KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (7) dan Pasal 169 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 582);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
14. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
4. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
5. Pembinaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh instansi/petugas yang mempunyai tanggung jawab di bidang Telekomunikasi kepada masyarakat yang bersifat edukasi dalam rangka upaya mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
6. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Aparatur Sipil Negara untuk dilakukan Wasmatlitrik guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
7. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

8. Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim Penindakan dalam rangka Wasmatlitrik di bidang Telekomunikasi.
9. Penggeledahan adalah tindakan PPNS Direktorat Jenderal untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan Pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
10. Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.
11. Penyegelan adalah suatu tindakan pengamanan terhadap benda atau barang yang digunakan untuk tindak pidana dengan cara disegel.
12. Barang Hasil Penindakan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dikenakan pengamanan untuk keperluan Pemeriksaan lebih lanjut.
13. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan Penyitaan oleh PPNS Direktorat Jenderal untuk keperluan Pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan di persidangan.
14. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana Tersangka dan/atau korban dan/atau Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
15. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi dan Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan

dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Kejadian.

16. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan Tersangka, saksi ahli dan/atau Barang Bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun Barang Bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
17. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian proses Wasmatlitrik dan Penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal untuk mendapatkan tanggapan/ masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses Wasmatlitrik dan Penyidikan.
18. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah pemberitahuan mengenai dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal kepada penuntut umum.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS Direktorat Jenderal dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.
20. Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan.
21. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Direktorat Jenderal tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

22. Penetapan Tersangka adalah penetapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, ditambah keyakinan penyidik yang secara obyektif dan patut diduga pelaku tindak pidana.
23. Hari adalah hari kalender.
24. Keadaan Tertentu adalah keadaan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus.
25. Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
26. Tersangka adalah setiap Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal, yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang bidang Telekomunikasi.
29. Koordinator PPNS adalah PPNS yang diberi wewenang khusus untuk mengkoordinasikan kegiatan PPNS.
30. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jederal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
32. Direktur adalah Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
33. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
34. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
35. Direktorat adalah Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

36. Instansi Terkait adalah instansi di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terlibat dalam pelaksanaan Penindakan di bidang Telekomunikasi.
37. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini mencakup:

a. Pembinaan;
b. pengawasan;
c. pengenaan sanksi administratif; dan
d. pengenaan sanksi pidana.

Pasal 3

(1) Pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. legalitas yaitu Pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. prosedural yaitu Pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. transparan yaitu Pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
    d. akuntabel yaitu Pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
    e. efektif dan efisien yaitu pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal dengan berlandaskan prinsip:

a. integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
b. profesional yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai kompetensi yang dimiliki;
c. proporsional yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya;
d. kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksankan tugasnya;
e. obyektifitas yaitu menjunjung ketidak berpihakan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur dan proporsional; dan
f. independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

BAB II
PEMBINAAN

Pasal 4

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat.

(2) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

(3) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. forum diskusi;
b. sosialisasi/*workshop*;

c. surat edaran;
d. iklan layanan kepada masyarakat melalui media elektronik atau media cetak; dan/atau
e. surat pemberitahuan.

(4) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan/atau UPT.

BAB III
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
b. pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 6

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan mempertimbangkan kepatuhan pelaku usaha.
(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perencanaan pengawasan.
(3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha;

b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. rujukan Pembinaan atau pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perizinan berusaha.

Pasal 8

Jenis pengawasan terdiri dari:
a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan insidental.

Pasal 9

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha maupun berdasarkan hasil temuan lapangan Direktorat dan/atau UPT.

Bagian Kedua

Pengawasan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 10

(1) Pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
    a. pengawasan administrasi; dan/atau
    b. pengawasan teknis.
(2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perizinan berusaha penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, berupa:

a. pemenuhan kewajiban biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
b. kesesuaian data administrasi perizinan Spektrum Frekuensi Radio;
c. pemenuhan kewajiban pendaftaran *base station*; dan
d. pemenuhan kewajiban pendaftaran stasiun bumi, bagi pemegang izin stasiun radio angkasa.

(3) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. evaluasi data administrasi perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
b. validasi data administrasi perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

(5) Kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. observasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
b. identifikasi dan deteksi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan
d. inspeksi stasiun radio.

(6) Kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memastikan:
a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan perizinan berusaha atau persetujuan yang diberikan;
b. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap pengguna Spektrum Frekuensi Radio lainnya; dan/atau
c. penggunaan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

(7) Tata cara pelaksanaan monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terkait monitoring dan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

Bagian Ketiga

Pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 11

Pengawasan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan:

a. memastikan terpenuhinya standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
b. memastikan kesesuaian sertifikat dan label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 12

(1) Pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Direktorat dan/atau UPT.
(2) Pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. identifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
    b. verifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
    c. validasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
(3) Identifikasi sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menemukenali:
    a. nama pelaku usaha/pengguna;
    b. alamat pelaku usaha/pengguna;

c. jenis perangkat;
d. merk/tipe perangkat; dan
e. nomor sertifikat.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan:
a. berdasarkan hasil monitoring; dan/atau
b. berdasarkan aduan masyarakat/pabrikan.

(5) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mendatangi lokasi dengan metode *sampling*.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memeriksa kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk menguji kebenaran data atau informasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membandingkan data atau informasi yang terdapat dalam database e-Sertifikasi.

(8) Hasil pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh UPT dilaporkan kepada Direktur secara berkala.

(9) Diagram alir pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format laporan pelaksanaan pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukenali pelanggaran terhadap:

a. kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
b. kewajiban sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi,

maka dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara operasional;
d. pengenaan daya paksa polisional;
e. penghentian layanan Spektrum Frekuensi Radio;
f. pencabutan izin stasiun radio; dan/atau
g. pencabutan izin pita frekuensi radio.

(3) Sanksi administratif pelanggaran terhadap kewajiban sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pengenaan daya paksa polisional;
d. menarik kembali Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
e. penghentian layanan sertifikat; dan/atau
f. pencabutan sertifikat.

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis pelanggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PENGENAAN SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pelanggaran kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau pelanggaran kewajiban sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang:

a. dilakukan oleh pelaku usaha yang sama untuk jenis pelanggaran yang sama pada waktu yang berbeda dan telah dikenai sanksi administratif; dan/atau
b. membahayakan keamanan negara, membahayakan keselamatan jiwa manusia, dan/atau mengakibatkan kematian seseorang,

dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelanggaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat dilakukan Penindakan oleh UPT.
(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam skala nasional atau yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah kerja UPT, Penindakan dilaksanakan oleh Direktorat.
(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. perencanaan Penindakan;
    b. persiapan Penindakan; dan
    c. pelaksanaan Penindakan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penindakan

Pasal 16

(1) Perencanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a disusun dengan menentukan:
   a. sumber daya yang dilibatkan;
   b. sasaran Penindakan;
   c. cara bertindak;
   d. waktu pelaksanaan Penindakan; dan
   e. pengendalian perencanaan Penindakan.

(2) Perencanaan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Direktur, dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal; atau
   b. Kepala UPT, dan dilaporkan kepada Direktur.

Pasal 17

(1) Penentuan sumber daya yang dilibatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sumber daya manusia;
   b. sarana dan prasarana; dan
   c. anggaran yang diperlukan.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terlibat dalam kegiatan Penindakan ditetapkan sebagai tim Penindakan.

(3) Tim Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh:
   a. Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk Penindakan skala nasional atau Penindakan yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah kerja UPT; dan
   b. Kepala UPT untuk Penindakan di wilayah kerja UPT.

(4) Tim Penindakan yang dibentuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
   a. Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal dan UPT yang meliputi unsur teknis dan unsur administrasi;

b. Biro Korwas PPNS; dan/atau
c. Instansi Terkait.

(5) Tim Penindakan yang dibentuk oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Aparatur Sipil Negara UPT setempat yang meliputi unsur teknis dan unsur administrasi;
b. Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda; dan/atau
c. Instansi Terkait.

(6) Unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a bertugas memberikan bantuan teknis sesuai keahlian yang dimiliki.

(7) Unsur administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a bertugas:
a. mempersiapkan administrasi Penindakan; dan
b. membuat laporan hasil pelaksanaan Penindakan.

(8) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c bertugas memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sasaran Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Informasi.

(2) Dalam menentukan sasaran Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Penindakan harus menetapkan:
a. data Pelaku Usaha yang diduga melakukan tindak pidana;
b. jenis tindak pidana yang diduga terjadi; dan
c. bukti-bukti yang harus dikumpulkan saat Wasmatlitrik.

Pasal 19

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yaitu menentukan prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penindakan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang:

a. tidak berizin; atau
b. berizin namun menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful intereference*).

(2) Terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tim Penindakan melakukan:
a. penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio;
b. Penyegelan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan dalam pemancaran;
c. pengamanan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan dalam pemancaran; dan/atau
d. Penyitaan, dalam hal dipandang perlu.

(3) Terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin namun menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim Penindakan melakukan penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio.

(4) Gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pancaran dan radiasi yang:
a. membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi atau frekuensi keselamatan; dan/atau
b. secara siginifikan mengurangi, mengganggu atau secara berulang menyela operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lain.

Pasal 20

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yaitu menentukan prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penindakan peredaran atau penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang:
a. tidak memenuhi standar teknis atau tidak bersertifikat; atau
b. bersertifikat namun Alat Telekomunikasi

dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak sesuai spesifikasi teknis dalam sertifikat.

(2) Terhadap peredaran atau penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Penindakan melakukan:
   a. Penyegelan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
   b. pengamanan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau
   c. Penyitaan, dalam hal dipandang perlu.

(3) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi hasil Penindakan oleh Direktorat dapat dititipkan pada kantor UPT setempat.

Pasal 21

(1) Waktu pelaksanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan acuan untuk pencantuman tanggal dalam sasaran Penindakan.

(2) Waktu pelaksanakan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 22

Pengendalian perencanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e meliputi:

a. penyiapan administrasi Penindakan; dan
b. penyiapan buku kontrol Penindakan oleh tim Penindakan yang berisi antara lain:
   1. jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
   2. jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan Penindakan; dan
   3. laporan pelaksanaan Penindakan dan data penyelesaian pelanggaran.

Bagian Ketiga

Persiapan Penindakan

Pasal 23

(1) Dalam persiapan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, harus menyiapkan administrasi pelaksanaan Penindakan, antara lain:
   a. data sasaran Penindakan;
   b. surat perintah tugas;
   c. formulir berita acara; dan
   d. perlengkapan pendukung.

(2) Data sasaran Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi lokasi yang diduga sebagai tempat dilakukannya pelanggaran dan/atau Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran.

(3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh:
   a. Direktur untuk kegiatan Penindakan skala nasional; atau
   b. Kepala UPT untuk kegiatan Penindakan dilakukan di wilayah kerja UPT.

(4) Perlengkapan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa:
   a. label bukti dan pembungkus plastik;
   b. tang segel dan timah segel; dan
   c. perlengkapan dokumentasi.

(5) Perlengkapan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibawa pada saat pelaksanaan penindakan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penindakan

Pasal 24

Pelaksanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil Laporan Informasi.

Pasal 25

Sebelum melaksanakan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tim Penindakan wajib melaporkan rencana pelaksanaan Penindakan kepada Direktur dan/atau Kepala UPT.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui Wasmatlitrik pada lokasi tempat terjadinya pelanggaran oleh tim Penindakan dengan ketentuan:
    a. menunjukan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b sebelum memasuki dan melakukan Wasmatlitrik pada lokasi tempat terjadinya pelanggaran; dan
    b. disaksikan oleh pemilik, pihak yang menguasai barang, dan/atau pejabat pemerintah di lingkungan setempat terjadinya pelanggaran.
(2) Dalam melakukan Wasmatlitrik pada lokasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tim Penindakan dapat:
    a. melakukan penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio;
    b. melakukan pengamanan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
    c. melakukan Penyegelan; dan/atau
    d. meminta data/informasi dari pihak-pihak yang berada di lokasi pelanggaran.
(3) Dalam melakukan Wasmatlitrik di lokasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal dan/atau UPT membuat:
    a. berita acara Pemeriksaan di TKP;
    b. berita acara pengamanan barang;
    c. berita acara Penyegelan;
    d. surat tanda penerimaan barang;
    e. berita acara penitipan barang;
    f. berita acara penolakan tanda tangan berita acara (jika

diperlukan); dan/atau

g. berita acara pengambilan keterangan.

Pasal 27

(1) Hasil pelaksanaan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaporkan kepada Direktur dan/atau Kepala UPT dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Terhadap hasil pelaksanaan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gelar Perkara dengan melibatkan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(3) Hasil Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana, pelanggaran administrasi, atau bukan pelanggaran.

(4) Terhadap pelanggaran yang ditetapkan sebagai tindak pidana, dilakukan tahapan Penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal.

(5) Terhadap pelanggaran yang ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(6) Hasil Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 28

(1) Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berdasarkan Laporan Kejadian.

(2) Berdasarkan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPNS Direktorat Jenderal:

a. melaporkan kepada Direktur; dan
b. menerbitkan surat perintah Penyidikan dan surat perintah tugas.

(3) Sebelum menerbitkan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPNS Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(4) Berdasarkan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan SPDP yang ditandatangani oleh:
a. Atasan PPNS Direktorat Jenderal selaku penyidik; atau
b. PPNS Direktorat Jenderal diketahui oleh Atasan PPNS Direktorat Jenderal dalam hal Atasan PPNS Direktorat Jenderal bukan penyidik.

(5) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan surat perintah Penyidikan.

(6) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. dasar Penyidikan;
b. waktu dimulainya Penyidikan;
c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
d. identitas Tersangka; dan
e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

(7) Dasar Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menyebutkan dasar kewenangan PPNS berdasarkan KUHAP, nomor Laporan Kejadian, dan nomor surat perintah Penyidikan.

(8) Dalam hal PPNS Direktorat Jenderal belum dapat menetapkan identitas Tersangka, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat dikecualikan.

(9) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya SPDP.

(10) SPDP disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan.

(11) PPNS Direktorat Jenderal menyampaikan SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
   a. terlapor; dan/atau
   b. pelapor.

(12) Dalam hal Laporan Kejadian belum mencantumkan identitas terlapor, SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disampaikan setelah ada penetapan Tersangka.

(13) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) Hari diterbitkannya surat perintah Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal mengirimkan surat pemberitahuan penetapan Tersangka ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS dengan melampirkan surat Penetapan Tersangka dan SPDP yang telah diterbitkan sebelumnya.

(14) PPNS Direktorat Jenderal harus melaporkan perkembangan perkara kepada Penuntut Umum setiap 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya surat penunjukkan Penuntut Umum (P.16) dengan melampirkan SPDP sampai diserahkannya berkas perkara tahap I.

(15) Pemberitahuan perkembangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

(1) Sebelum melakukan Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal wajib membuat rencana Penyidikan yang diajukan kepada Atasan PPNS secara berjenjang.

(2) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. jumlah dan identitas PPNS Direktorat Jenderal;
   b. objek, sasaran, dan target Penyidikan;

c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyidikan;
d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan;
f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan;
g. kebutuhan anggaran Penyidikan; dan
h. kelengkapan administrasi Penyidikan.

(3) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 30

Dalam tahap Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal mempunyai kewenangan untuk melakukan:
a. Pemanggilan;
b. Pemeriksaan;
c. Penggeledahan;
d. Penyitaan; dan
e. penghentian Penyidikan.

Bagian Keenam
Pemanggilan

Pasal 31

Pemanggilan oleh PPNS Direktorat Jenderal dilaksanakan sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
a. Pemanggilan hanya dilakukan terhadap saksi dan/atau Tersangka;
b. surat panggilan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
c. dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Direktorat Jenderal dan diketahui oleh Atasan PPNS;

d. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS Direktorat Jenderal yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
e. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
f. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS Direktorat Jenderal yang bersangkutan;
g. dalam hal surat panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan panggilan kedua;
h. surat panggilan sedapat mungkin disampaikan kepada Tersangka dan/atau saksi dan dibuatkan tanda penerimaan surat panggilan;
i. dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, surat panggilan dapat diterima oleh keluarga Tersangka dan/atau saksi, ketua RT/RW atau pejabat kelurahan/desa setempat dan dibuatkan tanda penerimaan surat panggilan;
j. dalam hal saksi bersedia hadir memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dibuat dan ditandatangani oleh PPNS Direktorat Jenderal dan saksi sesaat sebelum Pemeriksaan dilakukan;
k. dalam hal surat panggilan pertama dan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS untuk membawa Tersangka dan/atau saksi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
l. surat permintaan bantuan membawa Tersangka dan/atau saksi kepada penyidik Polri/Korwas PPNS dengan melampirkan;
    1. Laporan Kejadian;
    2. laporan kemajuan;
    3. surat panggilan pertama dan kedua;

4. alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa.

m. dalam hal saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS Direktorat Jenderal, pemanggilan dilakukan dengan bantuan PPNS Direktorat Jenderal yang sewilayah hukum dan/atau Penyidik Polri/Korwas PPNS dengan yang dipanggil;

n. untuk pemanggilan terhadap saksi dan/atau Tersangka WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada perwakilan negara dimana saksi dan/atau Tersangka berada untuk menyampaikan surat panggilan;

o. Tersangka yang telah dipanggil untuk Pemeriksaan sampai 2 (dua) kali dan ternyata tidak diketahui keberadaannya dapat dicatat didalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui surat permohonan pencarian orang oleh PPNS Direktorat Jenderal ke Penyidik Polri/Korwas PPNS;

p. dalam hal Tersangka yang dicari sudah ditemukan maka PPNS Direktorat Jenderal membuat surat permohonan pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS; dan

q. Pemanggilan terhadap saksi dan/atau Tersangka Warga Negara Asing (WNA) dilakukan melalui perwakilan negaranya yang ada di Indonesia dan dikoordinasikan dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Pasal 32

(1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l, dibuat secara tertulis dengan mencantumkan:
   a. identitas Tersangka atau saksi;
   b. domisili Tersangka atau saksi;
   c. pasal yang dilanggar; dan
   d. alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa.

(2) Surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS dengan melampirkan;

a. Laporan Kejadian;
b. laporan kemajuan; dan
c. surat panggilan pertama dan kedua.

(3) Sebelum PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai Tersangka atau saksi.

Pasal 33

Dalam hal proses pemanggilan melibatkan lebih dari 1 (satu) UPT terhadap kasus yang sama, maka proses pemanggilan oleh PPNS Direktorat Jenderal wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Direktur.

Pasal 34

(1) Terhadap ahli tidak dibuatkan surat panggilan melainkan PPNS Direktorat Jenderal membuat dan menyampaikan surat permohonan keterangan ahli kepada institusi ahli.

(2) Surat permohonan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan

Pasal 35

(1) Dalam hal mengumpulkan keterangan, PPNS Direktorat Jenderal melakukan Pemeriksaan terhadap:
a. saksi;
b. ahli; dan
c. Tersangka.

(2) Hasil Pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan saksi.

(3) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dipersidangan dapat dilakukan penyumpahan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dan dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji saksi.

(4) Saksi yang dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, dapat dilakukan Pemeriksaan ditempat kediaman saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatuhan (kantor kepolisian terdekat dan kantor instansi pemerintah terdekat), atas persetujuan Atasan PPNS.

(5) Hasil Pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan ahli.

(6) Ahli diperiksa berdasarkan surat permohonan keterangan ahli yang dibuat oleh PPNS Direktorat Jenderal kepada Instansi ahli.

(7) Sebelum ahli diambil keterangannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengambilan sumpah/janji ahli.

(8) Hasil Pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Tersangka.

(9) Sebelum melakukan Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan Tersangka, PPNS Direktorat Jenderal wajib membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan unsur pidana yang dipersangkakan untuk ditanyakan dalam Pemeriksaan.

(10) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau Tersangka, PPNS Direktorat Jenderal mengajukan permintaan bantuan psikolog secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Pasal 36

(1) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan Barang Bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis Pemeriksaan:
   a. laboratorium forensik;
   b. digital forensik; dan/atau
   c. Indonesia *Automatic Fingerprint System* (INAFIS).

(2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai Pemeriksaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(3) Bantuan teknis Pemeriksaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh PPNS Direktorat Jenderal kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(4) Sebelum permintaan bantuan Pemeriksaan Barang Bukti, PPNS Direktorat Jenderal melakukan rapat atau Gelar Perkara bersama Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(5) Kelengkapan administrasi bantuan teknis Pemeriksaan Barang Bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Laporan Kejadian;
   b. laporan kemajuan; dan
   c. berita acara Penyitaan, penyisihan, pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti.

(6) Kelengkapan administrasi bantuan teknis Pemeriksaan Barang Bukti melalui digital forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Laporan Kejadian;
   b. laporan kemajuan; dan
   c. berita acara penyitaan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti.

(7) Kelengkapan administrasi bantuan teknis Pemeriksaan Barang Bukti melalui Indonesia *Automatic Fingerprint System* (INAFIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Laporan Kejadian;
   b. laporan kemajuan;

c. berita acara Pemeriksaan saksi atau Tersangka; dan/atau
d. dalam Pemeriksaan sidik jari disertai dengan Barang Bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Bagian Kedelapan
Penggeledahan

Pasal 37

(1) PPNS Direktorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan Penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPNS Direktorat Jenderal menyampaikan surat permintaan izin khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
b. sebelum surat permintaan izin khusus Penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS tentang alasan perlunya dilakukan Penggeledahan;
c. surat permintaan izin khusus Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditanda tangani oleh:
1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.
d. setelah surat penetapan izin khusus Penggeledahan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan setempat, PPNS Direktorat Jenderal membuat surat perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh:
1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.
e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam keadaan yang sangat perlu dan

mendesak dilakukan Penggeledahan, PPNS Direktorat Jenderal membuat surat perintah Penggeledahan yang ditanda tangani oleh:

1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

f. setelah dilakukan Penggeledahan dengan dasar keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e, guna memperoleh persetujuan, PPNS Direktorat Jenderal membuat dan mengajukan surat permohonan persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya Penggeledahan.

(2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menunjukan surat perintah tugas;
b. menunjukan surat perintah Penggeledahan;
c. menggeledah tempat atau ruangan yang terdapat Barang Bukti;
d. meneliti dan mengidentifikasi terlebih dahulu barang yang berkaitan dengan tindak pidana;
e. mengumpulkan dan memperlihatkan barang-barang hasil Penggeledahan kepada penguasa atau pemilik rumah; dan
f. membawa barang hasil Penggeledahan yang ditemukan ditempat Penggeledahan ke kantor PPNS Direktorat Jenderal.

Pasal 38

(1) Pada saat melakukan Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, harus disaksikan 2 (dua) orang saksi apabila Tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(2) Dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, maka Penggeledahan rumah atau tempat tertutup

lainnya harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

(3) Setelah Penggeledahan dilaksanakan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari PPNS Direktorat Jenderal membuat berita acara Penggeledahan dengan tembusan pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Penyitaan

Pasal 39

(1) PPNS Direktorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan Penyitaan, pelaksanaanya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PPNS Direktorat Jenderal menyampaikan surat permintaan izin khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

b. sebelum surat permintaan izin khusus Penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS tentang alasan perlunya dilakukan Penyitaan.

c. surat permintaan izin khusus Penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh:

   1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
   2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

d. setelah surat izin khusus Penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, PPNS Direktorat Jenderal membuat surat perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh:

   1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
   2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan Penyitaan terhadap benda bergerak atau mudah dipindahkan, PPNS Direktorat Jenderal membuat surat perintah Penyitaan yang ditanda tangani oleh:
   1. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
   2. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

f. setelah dilakukan Penyitaan dengan dasar keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e, guna memperoleh persetujuan, PPNS Direktorat Jenderal mengajukan surat permohonan persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya Penyitaan;

g. setelah Penyitaan dilaksanakan, PPNS Direktorat Jenderal segera membuat:
   1. berita acara Penyitaan; dan
   2. surat tanda penerimaan Barang Bukti,

   yang ditandatangani oleh pemilik atau penguasa barang, saksi dan PPNS Direktorat Jenderal.

h. salinan Berita acara Penyitaan dan surat tanda penerimaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada pemilik atau penguasa barang.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menunjukan surat perintah tugas;

b. menunjukan surat perintah Penyitaan;

c. meneliti dan mengidentifikasi terlebih dahulu barang yang akan dilakukan Penyitaan;

d. mengumpulkan dan memperlihatkan Barang hasil Penyitaan kepada pemilik atau penguasa barang; dan

e. membuat berita acara Penyitaan;

f. membuat surat tanda penerimaan Barang Bukti;

g. membungkus atau menyegel Barang Bukti;
h. membawa Barang Bukti hasil Penyitaan ke kantor PPNS Direktorat Jenderal;
i. dalam hal Barang Bukti tidak dapat di bawa ke kantor PPNS Direktorat Jenderal, maka Barang Bukti tersebut dapat dititipkan ke pemilik/penguasa barang atau institusi pemerintahan dengan dibuatkan berita acara penitipan barang bukti;
j. dalam hal barang hasil Penyitaan tidak memungkinkan untuk dibawa ke kantor PPNS Direktorat Jenderal atau memiliki risiko tinggi, dapat dititipkan kepada pemilik barang dengan dibuatkan berita acara penitipan Barang Bukti; dan
k. pada saat melakukan Penyitaan, harus disaksikan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Tersangka

Pasal 40

(1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung Barang Bukti.
(2) Sebelum dilakukan Penetapan Tersangka, calon Tersangka terlebih dahulu diambil keterangannya sebagai saksi.
(3) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.
(4) Berdasarkan hasil putusan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Direktorat Jenderal menindaklanjuti dengan menerbitkan:
a. surat penetapan Tersangka;
b. surat pemberitahuan penetapan Tersangka ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS; dan
c. surat permohonan penyampaian surat penetapan Tersangka kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(5) surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
   a. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
   b. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

(6) Surat penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib diserahkan langsung kepada Tersangka oleh PPNS Direktorat Jenderal dengan dilampiri salinan SPDP.

(7) Dalam hal telah diterbitkan surat penetapan Tersangka, PPNS Direktorat Jenderal memanggil Tersangka untuk diminta keterangannya sebagai Tersangka.

Bagian Kesebelas
Penangkapan

Pasal 41

(1) Dalam hal diperlukan penangkapan, PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(2) Permintaan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian surat tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(3) Sebelum PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS permintaan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu yang ditindaklanjuti secara tertulis.

(4) Surat permintaan bantuan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. identitas Tersangka;
   b. uraian singkat kasus;
   c. pasal yang dilanggar; dan
   d. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.

(5) Surat permintaan bantuan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
   a. Laporan Kejadian;
   b. surat perintah Penyidikan;

c. SPDP; dan

d. laporan kemajuan.

(6) Surat permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:

a. Atasan PPNS selaku penyidik; atau

b. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

(7) Format surat permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(8) Penyidik Polri/Korwas PPNS atas surat permintaan PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan surat perintah penangkapan.

(9) Dalam hal melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPNS Direktorat Jenderal yang diikutsertakan wajib dilengkapi surat perintah tugas.

(10) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan oleh Atasan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(11) Dalam hal Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, PPNS Direktorat Jenderal mengajukan surat permohonan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS untuk penerbitan *Red Notice.*

Pasal 42

Sebelum dilakukan penangkapan dan/atau penerbitan *Red Notice,* PPNS Direktorat Jenderal melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Pasal 43

(1) PPNS Direktorat Jenderal menerima penyerahan Tersangka beserta administrasi penangkapan setelah Penyidik Polri/Korwas PPNS berhasil melakukan Penangkapan.

(2) Penyerahan Tersangka beserta administrasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Bagian Kedua Belas

Penahanan

Pasal 44

(1) Dalam hal diperlukan penahanan, PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(2) Permintaan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian surat tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(3) Sebelum PPNS Direktorat Jenderal meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS permintaan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu yang ditindaklanjuti secara tertulis.

(4) Surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. identitas Tersangka;
   b. uraian singkat kasus;
   c. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukuman; dan
   d. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.

(5) Surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
   a. Laporan Kejadian;
   b. surat perintah penyidikan;
   c. SPDP; dan
   d. laporan kemajuan.

(6) Surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
   a. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
   b. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.

(7) Format surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(8) Penyidik Polri/Korwas PPNS atas surat permintaan PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan surat perintah

penahanan, berita acara penahanan, surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka.

(9) Tanggung jawab administrasi terhadap Tersangka yang ditahan berada pada Penyidik Polri/Korwas PPNS yang mengeluarkan surat perintah penahanan.

(10) Tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan Tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada Direktorat Jenderal.

Pasal 45

Sebelum dilakukan penahanan, PPNS Direktorat Jenderal melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Pasal 46

PPNS Direktorat Jenderal menerima penyerahan administrasi penahanan dari Penyidik Polri/Korwas PPNS dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Bagian Ketiga Belas

Pencegahan

Pasal 47

(1) Dalam hal Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri, dapat dikenakan tindakan pencegahan.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian surat tertulis kepada Penyidik Polri/Korwas PPNS.

(3) Surat permintaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. nama;
b. umur;
c. pekerjaan;
d. alamat;
e. jenis kelamin;
f. nomor paspor; dan

g. kewarganegaraan.

(4) Format surat permintaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Surat permintaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
   a. Laporan Kejadian;
   b. surat perintah Penyidikan;
   c. SPDP; dan
   d. laporan kemajuan.

Pasal 48

Sebelum dilakukan pencegahan PPNS Direktorat Jenderal melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Pasal 49

PPNS Direktorat Jenderal menerima penyerahan administrasi pencegahan dari Penyidik Polri/Korwas PPNS dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Bagian Keempat Belas
Gelar Perkara

Pasal 50

(1) Gelar Perkara wajib dilaksanakan oleh PPNS Direktorat Jenderal untuk:
   a. Wasmatlitrik naik ke Penyidikan;
   b. membawa saksi dan/atau Tersangka;
   c. penetapan Tersangka;
   d. penghentian Penyidikan:
   e. penangkapan; dan
   f. penahanan.

(2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gelar Perkara dapat dilaksanakan sebelum Penggeledahan dan Penyitaan.

(3) Pelaksanaan Gelar Perkara wajib mengundang:
   a. Direktur;
   b. Koordinator PPNS;
   c. Koordinator Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal;
   d. Kepala UPT;
   e. Penyidik Polri/Korwas PPNS; dan
   f. PPNS Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan Gelar Perkara, PPNS Direktorat Jenderal wajib mempersiapkan:
   a. surat undangan Gelar Perkara;
   b. absensi peserta Gelar Perkara;
   c. lembar pendapat peserta Gelar Perkara;
   d. bahan Gelar Perkara:
      1. *anatomi crime* (diagram alir); dan
      2. matriks 184 KUHAP.
   e. risalah rapat atau notulen Gelar Perkara.

Bagian Kelima Belas
Bantuan Hukum

Pasal 51

(1) Dalam proses Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c, Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya.

(2) Apabila Tersangka tidak mampu menyediakan penasehat hukum dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, PPNS Direktorat Jenderal wajib menyediakan penasehat hukum bagi Tersangka.

(3) Dalam rangka menyediakan penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS Direktorat Jenderal membuat surat permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

setempat untuk mendampingi Tersangka dalam Pemeriksaan.

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan Barang Bukti

Pasal 52

(1) Barang Bukti yang disita, dikelola dengan cara disimpan dalam:
   a. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (RUPBASAN); atau
   b. ruangan khusus penyimpanan Barang Bukti di Direktorat Jenderal/UPT.
(2) Dalam hal disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan Barang Bukti di Direktorat Jenderal/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelolaan Barang Bukti dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala UPT.
(3) Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. mencatat Barang Bukti yang disimpan; dan
   b. mencatat masuk dan keluarnya Barang Bukti.
(4) Barang Bukti dikeluarkan dari ruang khusus penyimpanan Barang Bukti dalam hal:
   a. diperlukan untuk Penyidikan;
   b. pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; dan
   c. dikembalikan kepada pemiliknya.
(5) Pengeluaran Barang Bukti dilakukan berdasarkan permintaan PPNS Direktorat Jenderal yang disetujui oleh Atasan PPNS, dengan mengisi formulir tanda terima masuk dan/atau keluar Barang Bukti dengan melampirkan:
   a. surat keterangan berkas perkara sudah lengkap (P.21) dari Kejaksaan setempat; dan
   b. surat perintah penghentian Penyidikan.

(6) Formulir tanda terima masuk dan/atau keluar Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Barang Bukti tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali untuk keperluan Penyidikan.

Bagian Ketujuh Belas

Pemberkasan

Pasal 53

(1) Dalam hal penyidikan telah diselesaikan, PPNS Direktorat Jenderal membuat:
   a. resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan dari hasil Penyidikan yang didapatkan;
   b. sampul berkas perkara;
   c. daftar isi.
   d. daftar saksi;
   e. daftar ahli;
   f. daftar Barang Bukti; dan
   g. daftar Tersangka.

(2) Setelah ayat (1) selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan Berkas Perkara (BP) yang paling sedikit meliputi:
   a. foto Tersangka;
   b. sampul berkas perkara;
   c. daftar isi berkas perkara;
   d. *resume*;
   e. Laporan Kejadian;
   f. SPDP;
   g. surat perintah pelaksanaan tugas;
   h. surat perintah Penyidikan;
   i. surat penggilan saksi;
   j. surat permintaan keterangan ahli;
   k. surat panggilan Tersangka;
   l. berita acara pemeriksaan saksi;
   m. berita acara pemeriksaan ahli;
   n. berita acara pemeriksaan Tersangka;

o. berita acara penyumpahan ahli;
p. surat permohonan izin khusus atau permohonan penetapan Penggeledahan;
q. surat perintah Penggeledahan;
r. berita acara Penggeledahan;
s. surat permohonan izin khusus sita atau permohonan penetapan Penyitaan;
t. surat perintah Penyitaan;
u. berita acara Penyitaan;
v. surat tanda penerimaan Barang Bukti;
w. berita acara pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti;
x. daftar saksi;
y. daftar ahli;
z. daftar Tersangka;
aa. daftar Barang Bukti;
bb. salinan surat keputusan PPNS Direktorat Jenderal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
cc. surat kuasa penunjukkan penasehat hukum oleh Tersangka; dan
dd. dokumen lain-lain.

Bagian Kedelapan Belas
Penyerahan Berkas Perkara

Pasal 54

(1) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal setelah pemberkasan proses Penyidikan selesai.
(2) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS.
(3) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada PPNS Direktorat Jenderal dan setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum atas kekurangan materi berkas perkara, berkas perkara

diserahkan kembali ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Bagian Kesembilan Belas
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 55

(1) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
(2) Dalam rangka penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Direktorat Jenderal membuat surat pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS.
(3) Surat pengiriman Tersangka dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
    a. Atasan PPNS Direktorat Jenderal selaku penyidik; atau
    b. PPNS Direktorat Jenderal diketahui oleh Atasan PPNS Direktorat Jenderal dalam hal Atasan PPNS Direktorat Jenderal bukan penyidik.
(4) Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dituangkan dalam berita acara penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
(5) Apabila Tersangka tidak dilakukan penahanan dalam tahap Penyidikan dan khawatir akan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum, terhadap Tersangka dapat dilakukan Penangkapan dan Penahanan.

Bagian Kedua Puluh
Penghentian Penyidikan

Pasal 56

Penghentian Penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal dilakukan apabila:

a. tidak terdapat cukup bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
c. dihentikan demi hukum, karena:
    1. Tersangka meninggal dunia;
    2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
    3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

(1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan melalui Gelar Perkara.
(2) Apabila hasil Gelar Perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh:
    a. Atasan PPNS selaku penyidik; atau
    b. PPNS Direktorat Jenderal, yang diketahui oleh Atasan PPNS, dalam hal Atasan PPNS bukan penyidik.
(3) Surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh PPNS Direktorat Jenderal kepada:
    a. Penuntut Umum melalui Penyidik Polri/Korwas PPNS; dan
    b. Tersangka dan/atau keluarga atau penasehat hukumnya.
(4) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, PPNS Direktorat Jenderal melaksanakan Gelar Perkara.

(5) berdasarkan hasil Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS Direktorat Jenderal:
   a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
   b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan
   c. melanjutkan kembali Penyidikan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 58

(1) Pelimpahan Penyidikan meliputi:
   a. dari Penyidik Polri ke PPNS Direktorat Jenderal; atau
   b. dari PPNS Direktorat Jenderal ke Penyidik Polri.
(2) Sebelum dilaksanakan pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Polri/Korwas PPNS dan PPNS Direktorat Jenderal saling berkoordinasi dan melaksanakan Gelar Perkara.
(3) Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
(4) Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh PPNS Direktorat Jenderal dengan:
   a. PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan Laporan Kejadian;
   b. PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan surat perintah Penyidikan dengan dasar rujukan, antara lain:
      1. surat perintah Penyidikan yang telah diterbitkan Penyidik Polri; dan
      2. surat pelimpahan Penyidikan dari Penyidik Polri.
   c. PPNS Direktorat Jenderal menerbitkan:
      1. SPDP; dan/atau
      2. surat pengantar pemberitahuan ke Penuntut Umum perkara tersebut telah dilimpahkan atau disidik lebih lanjut oleh PPNS Direktorat Jenderal.

d. SPDP sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dengan dasar rujukan, antara lain:
   1. SPDP yang diterbitkan oleh Penyidik Polri; dan
   2. surat pelimpahan Penyidikan dari Penyidik Polri.
e. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dengan dasar rujukan, antara lain:
   1. laporan polisi;
   2. surat perintah Penyidikan yang telah diterbitkan Penyidik Polri;
   3. SPDP yang diterbitkan Penyidik Polri;
   4. surat pelimpahan Penyidikan dari Polri;
   5. Laporan Kejadian PPNS Direktorat Jenderal; dan
   6. surat perintah Penyidikan PPNS Direktorat Jenderal.

(5) Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PPNS Direktorat Jenderal bersama dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS kepada Penuntut Umum.

(6) Setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPNS Direktorat Jenderal melanjutkan proses Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(7) Pada saat PPNS Direktorat Jenderal melakukan pemberkasan, seluruh administrasi Penyidikan yang telah dibuat oleh Penyidik Polri/Korwas PPNS wajib dimasukkan dalam Berkas Perkara.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 59

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi setiap semester.

(3) Penyampaian laporan dalam jaringan dilaporkan melalui:
   a. aplikasi milik Direktorat Jenderal meliputi hasil:

1. Pembinaan;
2. pengawasan;
3. sanksi administratif; dan/atau
4. sanksi pidana.

b. aplikasi e-PPNS milik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus berkaitan dengan sanksi pidana.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
KOORDINATOR PPNS

Pasal 60

(1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan Koordinator PPNS Direktorat Jenderal terdiri dari:
   a. Koordinator PPNS nasional; dan
   b. Koordinator PPNS wilayah UPT.

(2) Koordinator PPNS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan PPNS Direktorat Jenderal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menjadi koordinator bagi seluruh PPNS dilingkungan Direktorat Jenderal.

(3) Koordinator PPNS wilayah UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PPNS Direktorat Jenderal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur untuk menjadi koordinator bagi PPNS di wilayah UPT.

(4) Koordinator PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

(5) Apabila Direktur atau Kepala UPT telah menjadi PPNS Direktorat Jenderal, secara otomatis ditetapkan sebagai Koordinator PPNS.

Pasal 61

Koordinator PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas untuk memastikan setiap tahapan Penyidikan

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui upaya sebagai berikut:

a. tahap persiapan:
    1. meneliti kelengkapan Administrasi Penyidikan dan rencana Penyidikan; dan
    2. memberikan petunjuk tentang proses Penyidikan yang akan dilaksanakan.
b. tahap pelaksanaan:
    1. menjamin proses Penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. melakukan kegiatan pengawasan Penyidikan melalui:
        a) pemeriksaan tata naskah administrasi Penyidikan;
        b) pemeriksaan laporan kemajuan Penyidikan;
        c) pengelolaan Barang Bukti; dan
        d) pelaksanaan Gelar Perkara.
c. tahap akhir:
    1. meneliti berkas perkara sebelum diajukan ke Penuntut Umum untuk menghindari terjadinya pengembalian berkas perkara;
    2. bersama dengan PPNS Direktorat Jenderal memperbaiki dan melengkapi berkas perkara yang dikembalikan sesuai petunjuk Penuntut Umum;
    3. mengikuti perkembangan penyerahan berkas perkara, Tersangka, dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; dan/atau
    4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan surat perintah penghentian Penyidikan.

Pasal 62

Koordinator PPNS Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a berwenang untuk:

a. mengkoordinasikan tugas dan wewenang PPNS Direktorat Jenderal dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS;
b. melakukan evaluasi hasil Penyidikan seluruh UPT setiap tahun; dan

c. menyelenggarakan sidang kode etik apabila terdapat pelanggaran oleh PPNS Direktorat Jenderal dalam melakukan Penyidikan.

Pasal 63

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Koordinator PPNS Nasional melakukan forum koordinasi teknis paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 64

Koordinator PPNS wilayah UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

a. memberdayakan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Penyidikan untuk menjamin terselenggaranya proses Penyidikan secara efektif dan efisien;
b. melakukan analisa dan evaluasi hasil Penyidikan, mengendalikan jalannya Penyidikan serta memantau kinerja PPNS; dan
c. mengawasi pelaksanaan proses Penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material.

Pasal 65

Koordinator PPNS bertanggung jawab secara manajerial terhadap:

a. keselamatan PPNS Direktorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas;
b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPNS Direktorat Jenderal;
c. proses Penyidikan serta penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana;
d. pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PPNS Direktorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas;
e. penyelenggaraan proses Penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan, dan akuntabel;
f. terwujudnya kepastian hukum dalam proses Penyidikan;

g. adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses Penyidikan;
h. independensi Penyidikan;
i. keluhan masyarakat; dan
j. pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap Penyidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 66

Biaya pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Direktorat Jenderal dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 67

PPNS Direktorat Jenderal dalam melaksanakan Penegakan Hukum wajib berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 68

(1) PPNS Direktorat Jenderal dalam melaksanakan penegakan hukum wajib mematuhi kode etik.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
    b. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang menjadi pedomannya;
    c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
    d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
    e. menghindari perbuatan tercela atau pemerasan dan/atau memberi janji sesuatu dengan pihak terkait yang sedang berperkara;

f. tidak mempublikasikan identitas/nama lengkap dari Tersangka dan saksi, kecuali dengan inisial nama;
g. menyatakan hal yang benar;
h. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
i. bertanggung jawab dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti/benda yang berada di dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; dan
j. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam tahapan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pasal 69

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antara lain:
a. Direktorat;
b. Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bagian Hukum dan Kerjasama;
d. Kepala UPT; dan/atau
e. Koordinator PPNS.

Pasal 70

(1) Para pihak yang terlibat dalam Penyidikan wajib menandatangani pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) PPNS Direktorat Jenderal yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas dan/atau kode etik PPNS dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dalam hal Direktorat lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta bantuan PPNS Direktorat Jenderal untuk melakukan Penyidikan di bidang selain Telekomunikasi harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 72

(1) Dalam kondisi tertentu barang hasil penertiban dapat dilakukan pemusnahan oleh Direktorat Jenderal.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. barang membahayakan keselamatan jiwa manusia;
    b. barang tidak diketahui pemiliknya; dan/atau
    c. barang telah diserahkan pemiliknya kepada Direktorat Jenderal untuk dimusnahkan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. hasil Gelar Perkara; dan
    b. surat pernyataan kesediaan dari pemilik/penanggung jawab barang hasil penertiban menyerahkan kepada negara untuk dimusnahkan.
(4) Dalam hal tidak terdapat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemusnahan barang hasil penertiban dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. PPNS Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pengiriman surat undangan klarifikasi, mengumumkan barang hasil penertiban tersebut di kantor kecamatan atau kelurahan atau desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas barang hasil penertiban atau melalui media masa; dan

b. setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a PPNS Direktorat Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Direktur atau Kepala UPT untuk memperoleh penetapan status barang hasil penertiban.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Manajemen Penegakan Hukum untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Ketentuan pelaporan dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

Pasal 75

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

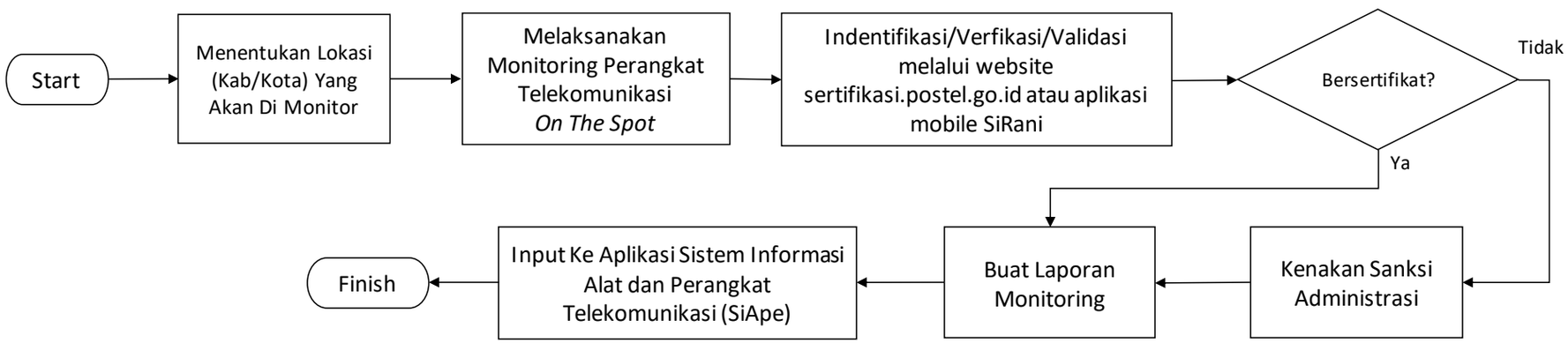

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO.	NOMOR SURAT PERINTAH TUGAS	TANGGAL PELAKSANAAN	DATA PERUSAHAAN/ PERSEROAN		HASIL MONITOR*)	DATA PERANGKAT										MODUS/ MOTIF*)
			NAMA	ALAMAT		NOMOR BARANG	JENIS PERANGKAT*)	HANDPHONE *)								
								MERK/ TIPE	MODEL	DATABASE SERTIFIKAT					JUMLAH UNIT PERANGKAT	
										ADA	NOMOR SERTIFIKAT	ID PELANGGAN	NAMA PELANGGAN	TIDAK ADA		

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
   1.1 Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR)
      1.1.1. Dalam hal ditemukenali pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa ISR, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:
         1.1.1.1. teguran tertulis;
         1.1.1.2. denda adminstratif; dan
         1.1.1.3. penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio.
      1.1.2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
      1.1.3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk menghentikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan segera mengajukan permohonan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      1.1.4. Tindakan penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio dilaksanakan apabila:
         1.1.4.1. pengguna spektrum frekuensi radio tidak dapat menunjukkan ISR sesuai data SIMS;

1.1.4.2. berdasarkan hasil ukur ditemukenali pancaran spektrum frekuensi radio yang tidak terdapat dalam data SIMS; dan/atau

1.1.4.3. berdasarkan hasil *open shelter* ditemukenali pancaran spektrum frekuensi radio yang tidak terdapat dalam data SIMS.

1.1.5. Sanksi administratif berupa penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.1.6. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.5 dituangkan dalam Berita Acara.

1.1.7. Tindakan penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.5 disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT.

1.1.8. Pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR diwajibkan membuat surat pernyataan:

1.1.8.1. kesanggupan untuk melengkapi ISR;

1.1.8.2. menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, sesuai parameter teknis dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) setelah mendapatkan ISR;

1.1.8.3. menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan

1.1.8.4. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.9. Selain surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.8. pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR juga diminta untuk menandatangani Berita

Acara penyerahan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam pemancaran spektrum frekuensi radio tanpa izin kepada Pemerintah.

1.1.10. Dalam hal pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR tidak berkenan menandatangani Berita Acara penyerahan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, maka alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi cukup dilakukan penyegelan di tempat dan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima.

1.1.11. Pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR diberikan kesempatan untuk mengurus ISR paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan.

1.1.12. Jangka waktu pengurusan ISR sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.11 tidak berlaku untuk radio siaran FM dan TV siaran.

1.1.13. Dalam hal Pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR telah memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio, maka sanksi pengenaan daya paksa polisionil dipulihkan yaitu dengan cara pembukaan segel atau mengembalikan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada pemegang ISR.

1.1.14. Tindakan pembukaan segel atau pengembalian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.13 dituangkan dalam Berita Acara.

1.1.15. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 1.1 sampai dengan Form 1.9.

1.2 Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio

1.2.1. Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio:

1.2.1.1. Direktur Operasi Sumber Daya memberikan sanksi administratif berupa:

1.2.1.1.1. teguran tertulis;

1.2.1.1.2. denda administratif;

1.2.1.1.3. penghentian layanan perizinan spektrum frekuensi radio; dan

1.2.1.1.4. pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

1.2.1.2. Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio.

1.2.2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.1 memuat informasi tagihan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang terutang, denda keterlambatan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan tanggal jatuh tempo pelunasan.

1.2.3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.2 diberikan dengan ketentuan:

1.2.3.1. teguran tertulis kesatu diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang;

1.2.3.2. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis kesatu pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio belum melunasi pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang beserta denda administratif keterlambatan pembayaran biaya

hak penggunaan spektrum frekuensi radio, diterbitkan teguran tertulis kedua; dan

1.2.3.3. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah teguran tertulis kedua pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio belum melunasi pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang beserta denda administratif keterlambatan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, diterbitkan teguran tertulis ketiga.

1.2.4. Teguran tertulis kedua ditembuskan kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

1.2.5. Teguran tertulis ketiga ditembuskan kepada Direktur Penataan Sumber Daya dan Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

1.2.6. Tembusan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.4, khusus untuk pelanggaraan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR menjadi dasar bagi Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk melakukan tindakan antisipatif terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal terdapat potensi akan dilaksanakan penghentian sementara operasional stasiun radio.

1.2.7. Tembusan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.5 merupakan dasar bagi Direktur Penataan Sumber Daya untuk melakukan evaluasi terkait dengan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

1.2.8. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.1.1.2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

1.2.9. Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.1.1.3 dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.

1.2.9.1. Penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berupa penolakan layanan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio baru bagi pengguna spektrum frekuensi radio yang telah diberikan teguran tertulis kesatu.

1.2.10. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.6, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional Stasiun Radio.

1.2.11. Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.2.12. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif:

1.2.12.1. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan IPFR; atau

1.2.12.2. Direktur Operasi Sumber Daya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan ISR.

1.2.13. Pencabutan IPFR dan/atau ISR sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.12. tidak menghapuskan kewajiban pelunasan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif.

1.2.14. Dalam hal pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio telah melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif, maka sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.2.15. IPFR dan/atau ISR yang telah dicabut tidak dapat dibatalkan atau diterbitkan kembali, meskipun biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif telah dilunasi.

1.2.16. Format berita acara penghentian pancaran, berita acara penyegelan dan berita acara pembukaan segel tercantum dalam Form 2.1 sampai dengan Form 2.3.

1.3. Pemegang ISR yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya

1.3.1. Dalam hal ditemukenali pemegang ISR yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.3.1.1. teguran tertulis;

1.3.1.2. denda adminstratif; dan

1.3.1.3. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai peruntukannya.

1.3.2. Tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1 terpenuhi apabila penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemegang ISR tidak sesuai dengan:

1.3.2.1. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan dalam tabel alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

1.3.2.2. ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

1.3.3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.3.4. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk menghentikan pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dan menyesuaikan dengan peruntukannya.

1.3.5. Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai peruntukannya dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.3.6. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.5 dituangkan dalam Berita Acara.

1.3.7. Tindakan penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.5 disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT.

1.3.8. Pemegang ISR yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya diwajibkan membuat surat pernyataan:

1.3.8.1. kesanggupan untuk menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya;

1.3.8.2. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.9. Pemegang ISR yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.1 wajib menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan peruntukannya paling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan.

1.3.10. Dalam hal pemegang ISR telah menyesuaikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai peruntukannya, maka sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.3.11. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 3.1 sampai dengan Form 3.7.

1.4. Pemegang ISR yang mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR

1.4.1. Dalam hal ditemukenali pemegang ISR yang mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.4.1.1. teguran tertulis;

1.4.1.2. denda adminstratif; dan

1.4.1.3. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.

1.4.2. Parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1 meliputi:

1.4.2.1. lokasi dan titik koordinat stasiun radio;

1.4.2.2. tinggi antena;

1.4.2.3. lebar Pita Frekuensi Radio; dan/atau

1.4.2.4. daya pancar.

1.4.3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.4.4. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk menghentikan operasional stasiun radio dan menyesuaikan dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.

1.4.5. Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.4.6. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.5 dituangkan dalam Berita Acara.

1.4.7. Tindakan penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.5 disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT.

1.4.8. Pemegang ISR yang melakukan pelanggaran mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR diwajibkan membuat surat pernyataan:

1.4.8.1. kesanggupan untuk menyesuaikan dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR;

1.4.8.2. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.9. Pemegang ISR yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1 wajib menyesuaikan stasiun radionya dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR paling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan.

1.4.10. Dalam hal pemegang ISR telah menyesuaikan stasiun radionya dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, maka sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.4.11. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 4.1 sampai dengan Form 4.7.

1.5. Pemegang ISR yang penggunaan spektrum frekuensi radio menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*)

1.5.1. Dalam hal ditemukenali pemegang ISR yang penggunaan spektrum frekuensi radio menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*), Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.5.1.1. teguran tertulis; dan

1.5.1.2. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

1.5.2. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.1 merupakan pancaran radiasi yang:

1.5.2.1. membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi atau frekuensi keselamatan; dan/atau

1.5.2.2. secara siginifikan mengurangi, mengganggu atau secara berulang menyela operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dari pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lain.

1.5.3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.5.4. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk menghentikan sementara operasional stasiun radio dan melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio.

1.5.5. Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.5.6. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.4 dituangkan dalam Berita Acara.

1.5.7. Tindakan penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.5 disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT.

1.5.8. Pemegang ISR yang melakukan pelanggaran menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio.

1.5.9. Pemegang ISR yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.5.1 wajib melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radiopaling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan.

1.5.10. Dalam hal pemegang ISR telah menyesuaikan ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio dan tidak menimbulkan angguan yang merugikan (*harmful interference*), maka sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.5.11. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 5.1 sampai dengan Form 5.6.

1.6. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat

1.6.1. Dalam hal ditemukenali pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.6.1.1. teguran tertulis;

1.6.1.2. denda adminstratif; dan

1.6.1.3. penghentian penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat.

1.6.2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.6.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.6.3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

1.6.4. Tindakan penghentian operasional penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan apabila pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio tidak dapat menunjukkan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang terdapat dalam *database* sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.6.5. Sanksi administratif berupa penghentian penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat dilaksanakan melalui tindakan pengamanan/penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi baik di lokasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi atau dibawa ke kantor UPT.

1.6.6. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.6.5 dituangkan dalam Berita Acara.

1.6.7. Tindakan penghentian penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1.6.5 disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT.

1.6.8. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat wajib membuat surat pernyataan:

1.6.8.1. kesanggupan untuk mengganti dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.6.8.2. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6.9. Dalam hal pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio telah dapat menunjukan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan, maka sanksi administratif berupa penghentian penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.6.10. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 6.1 sampai dengan Form 6.9.

1.7. Pelaku usaha yang membuat, merakit, memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.7.1. Dalam hal ditemukenali pelaku usaha yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.7.1.1. denda adminstratif; dan

1.7.1.2. pengenaan daya paksa polisional berupa pengamanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.7.2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.1 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.7.3. Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.1.2. dituangkan dalam Berita Acara.

1.7.4. Pelaku usaha yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat wajib membuat surat pernyataan:

1.7.4.1. kesanggupan untuk mengganti dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.7.4.2. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.5. Dalam hal pelaku usaha telah dapat menunjukan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau digunakan, maka sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional berupa pengamanan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.7.6. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 7.1 sampai dengan Form 7.9.

1.8. Pelaku usaha yang membuat, merakit, memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki.

1.8.1. Dalam hal ditemukenali pelaku usaha yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.8.1.1. denda adminstratif;

1.8.1.2. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

1.8.1.3. menarik kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah

diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan

1.8.1.4. penghentian layanan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

1.8.2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 1.8.1 dikenakan kepada Pelaku Usaha secara alternatif dan/atau kumulatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.8.2.1. sanksi administratif berupa denda administratif, pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan menarik kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dikenai kepada Pelaku Usaha secara kumulatif dan bersamaan;

1.8.2.2. pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak menarik kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

1.8.3. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 8.1 sampai dengan Form 8.9.

1.9. Setiap orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat dan latau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis.

1.9.1. Dalam hal ditemukenali Setiap orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat dan latau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa:

1.9.1.1. teguran tertulis;

1.9.1.2. denda adminstratif;

1.9.1.3. pengenaan daya paksa polisional berupa pengamanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau

1.9.1.4. menarik kembali seluruh alat dan latau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.

1.9.2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1.1. diberikan 1 (satu) kali.

1.9.3. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran tertulis, masih memperdagangkan dan/atau menggunakan alat dan latau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan/atau tidak memenuhi standar teknis, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1.2., 1.9.1.3., dan 1.9.1.4. secara kumulatif dan bersamaan.

1.9.4 Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1.3. dituangkan dalam Berita Acara.

1.9.5. Setiap orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat dan latau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat dan latau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis wajib membuat surat pernyataan:

1.9.5.1. Kesanggupan untuk mengganti dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

1.9.5.2. kesanggupan melunasi denda administratif yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.9.6. Dalam hal setiap orang dapat menunjukan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau digunakan, maka sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional berupa pengamanan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara.

1.9.7. Format surat teguran, surat pernyataan, berita acara dan undangan klarifikasi tercantum dalam Form 9.1 sampai dengan Form 9.9.

1.10 Pemegang ISR yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan ISR

1.10.1 Dalam hal ditemukenali pemegang ISR yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan ISR:

1.10.1.1 Direktur Operasi Sumber Daya memberikan sanksi administratif berupa:

1.10.1.1.1 teguran tertulis;

1.10.1.1.2 penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan

1.10.1.1.3 pencabutan ISR.

1.10.1.2 Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio.

1.10.2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.1.1.1 dan angka 1.10.1.1.2 dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

1.10.3 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.1.1.1. berisi perintah untuk menyampaikan bukti kebenaran data dan/atau validitas dokumen kepada Direktur Operasi Sumber Daya yang ditembuskan kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

1.10.4 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diterbitkan, pemegang ISR tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, Direktur Operasi Sumber Daya menyampaikan kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk dilakukan pengenaan sanksi administratif penghentian sementara operasional stasiun radio.

1.10.5 Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memerintahkan UPT untuk mengenakan sanksi administratif penghentian sementara operasional stasiun radio.

1.10.6 Sanksi administratif penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.5 dikenakan selama 1 (satu) bulan terhadap stasiun radio yang tidak dapat dibuktikan kebenaran datanya dan/atau validitas dokumennya.

1.10.7 Penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.6 dilakukan melalui tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT.

1.10.8 Tindakan pengamanan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.7 dituangkan dalam Berita Acara.

1.10.9 Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.6, pemegang ISR tidak dapat memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, Direktur Operasi Sumber Daya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan ISR.

1.10.10 Apabila pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validitas dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.4 atau angka 1.10.6, maka:

1.10.10.1 Direktur Operasi Sumber Daya mencabut sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.1.1.2;

1.10.10.2 Direktur Operasi Sumber Daya menyampaikan nota dinas kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT untuk mencabut sanksi administratif penghentian sementara operasional pemancaran stasiun radio; dan

1.10.10.3 Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima nota dinas dari Direktur Operasi Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.10.2, mencabut sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran stasiun radio sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.5.

1.11 Pemegang ISR yang tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan

1.11.1 Pemegang ISR yang tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR.

1.11.2 Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyampaikan nota dinas kepada Direktur Operasi Sumber Daya mengenai pemegang ISR yang tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.

1.11.3 Direktur Operasi Sumber Daya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan ISR paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana dimaksud pada angka 1.11.2.

1.12 Pemegang ISR melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal

1.12.1 Pemegang ISR yang melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR.

1.12.2 Berdasarkan hasil monitoring spektrum frekuensi radio, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT menyampaikan nota dinas kepada Direktur Operasi Sumber Daya terkait dengan adanya pemegang ISR yang melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.

1.12.3 Direktur Operasi Sumber Daya menetapkan pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada angka 1.12.1 paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota dinas Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.12.2.

2. Manajemen pengamanan/penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam rangka pengenaan sanksi administratif

2.1. Tindakan penyegelan wajib dituangkan dalam Berita Acara penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa menggunakan label “Pro Justitia”.

2.2. Dalam hal diketahui bahwa segel alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan penyegelan di lokasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telah dibuka/dirusak, Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk diproses secara pidana.

2.3. Terhadap tindakan pengamanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibawa ke kantor UPT wajib dibuatkan berita acara untuk menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam melakukan pelanggaran kepada Pemerintah dan memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pemilik alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diamankan di kantor UPT wajib disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan barang, yang dapat dipastikan bahwa alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diamankan terlindung dari kemungkinan kerusakan.

2.5. Kantor UPT wajib memiliki sistem administrasi penanganan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diamankan sehingga mempermudah dalam rangka melaksanakan evaluasi dan/atau audit penanganan penyimpanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR)

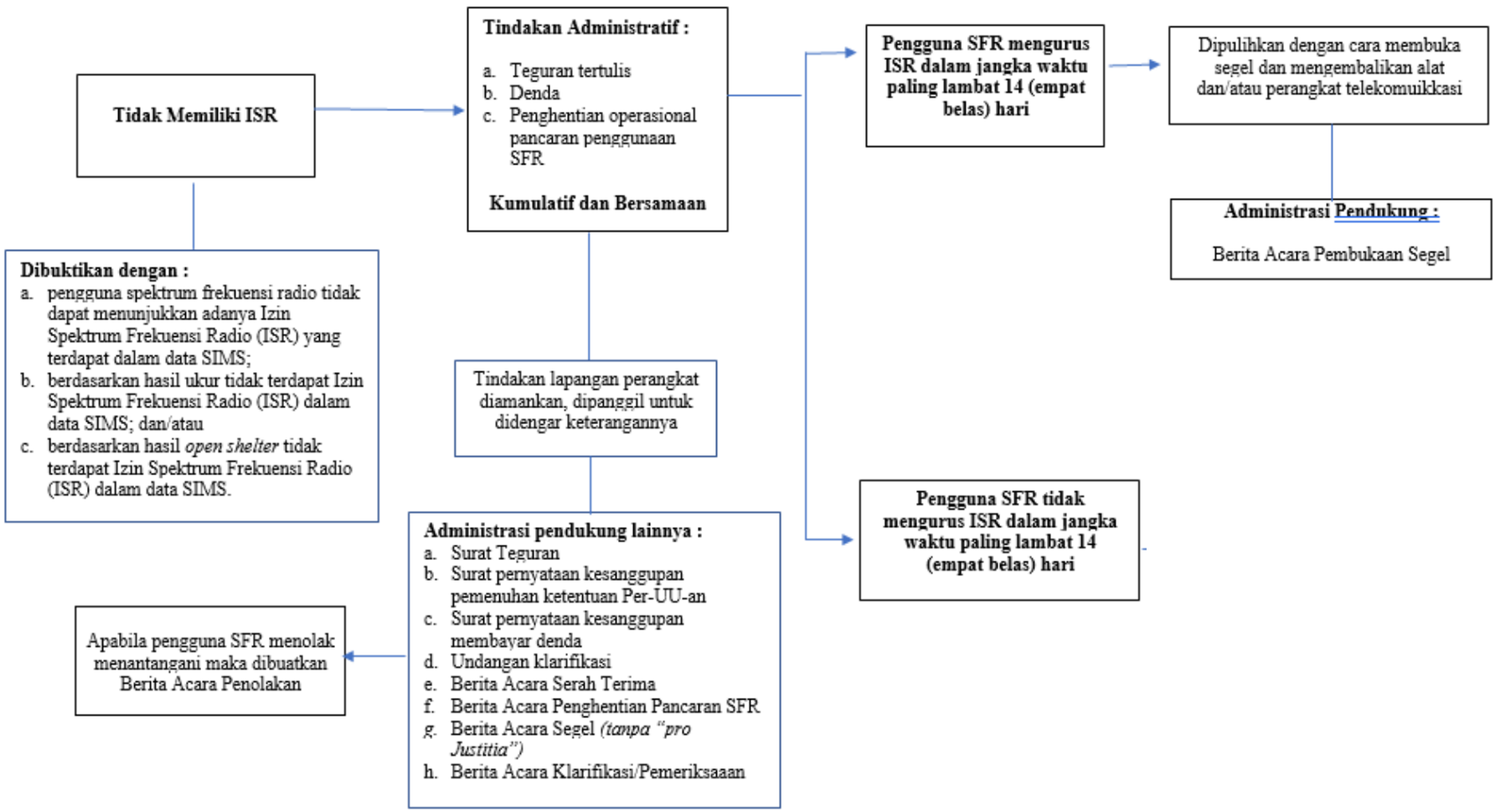

FORM 1.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... 2021
Klasifikasi : Penting
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.
.....
di Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
   f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi;

2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR).

3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR).

4. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i melakukan pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui Balai / Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio setempat.

5. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 1.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio …. (KHz/MHz/GHz) tanpa dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR) sejak tanggal …. sampai dengan tanggal ……. **(apabila lebih dari satu frekuensi dapat sebagai lampiran)**
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan melengkapi Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Bersedia tidak lagi mengulang perbuatan melanggar hukum yang sama dan atau yang serupa berupa penggunaan frekuensi radio tanpa Izin dan/atau penggunaan perangkat telekomunikasi tidak tersertifikasi oleh Ditjen SDPPI.
5. Bersedia untuk tidak memperjual belikan, mengalihkan dan/atau tidak menyerahkan secara sukarela ke pihak manapun terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan tindakan penyegelan.
6. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., ……. 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

……

FORM 1.3. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio …. (KHz/MHz/GHz) tanpa dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR).
2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

……, …… 2021
Yang Membuat
Pernyataan

……

FORM 1.4. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PELANGGARAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor ...../2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIK :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada Pihak Kedua berupa:

1. .....
2. .....

Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua (Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Ketentuan Perundang-Undangan), maka Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipertanggungjawabkan bersama.

Jakarta, ... 2021

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
.....	.....

FORM 1.5. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Dari Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan terhadap barang alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berada di lokasi stasiun pemancar/yang dibawa ke kantor Direktorat Jenderal berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga telah melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TANPA DILENGKAPI DENGAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ATAU SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemilik Barang/Yang Menguasasi,

.....

Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 1.6. BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN STASIUN RADIO

BERITA ACARA PENGHENTIAN
PEMANCARANSPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**
PARA PIHAK menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....

2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 1.7. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor ..../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TANPA DILENGKAPI DENGAN PERIZINAN ATAU SERTIFIKAT.**

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 1.8. BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT BALMON / LOKA

BERITA ACARA PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Telah membuat dan mengajukan berita acara (BA) atau surat pernyatan untuk ditanda tangani kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Namun yang bersangkutan atas kemauan sendiri TIDAK BERSEDIA/MENOLAK MENANDATANGANI Berita Acara yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan :

.....
.....

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penolak Tanda Tangan	Direktur Pengendalian SDPPI/Ka. Balmon Kelas I/Kelas II/Kalokamon
(.....)	(.....)

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 1.9. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ……, … ….. ….
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth. Sdr. ……
di-

……
……

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : ……/…….
Pukul : …… - selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio ……..
Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI
/Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon

……

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TIDAK MELUNASI BIAYA HAK PENGGUNA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

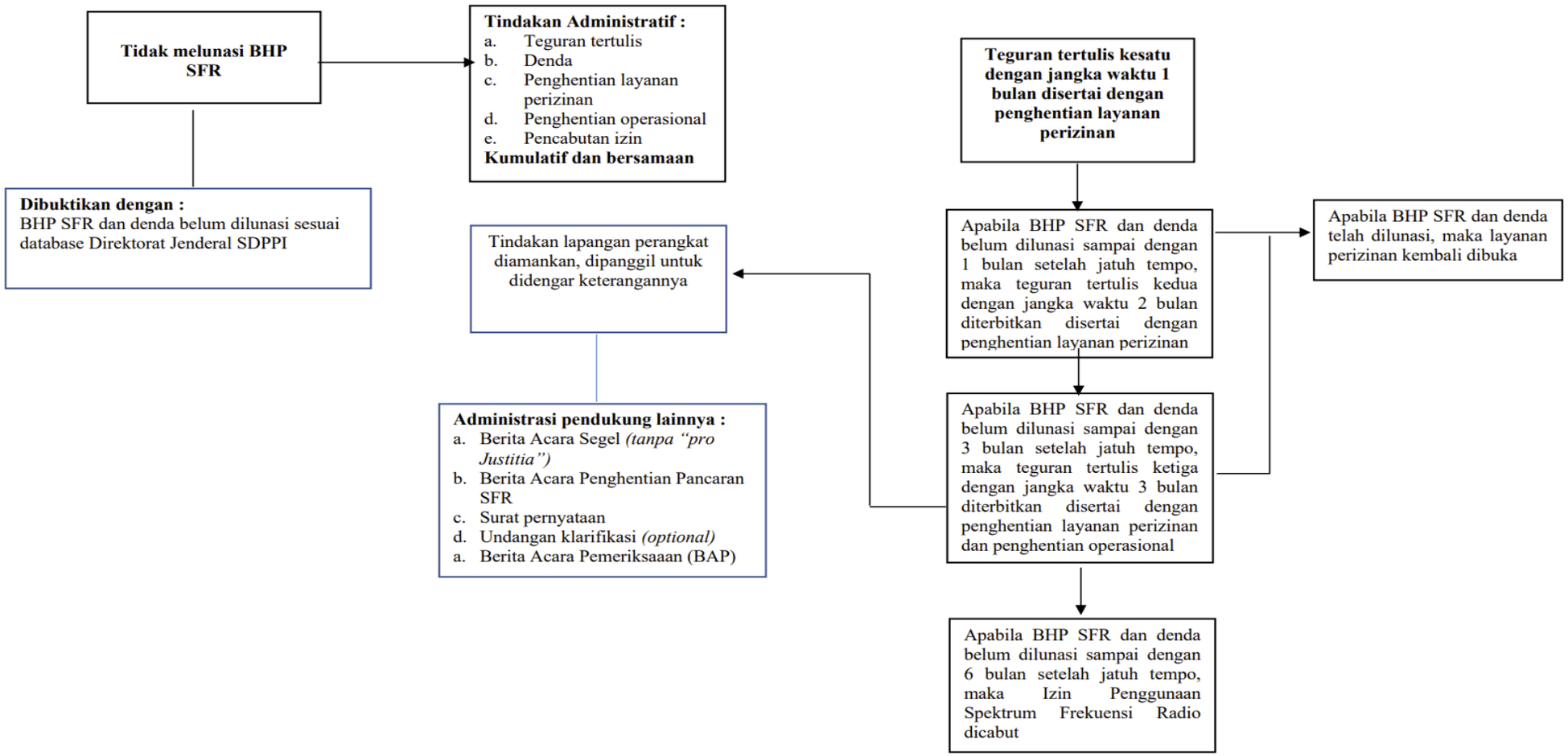

FORM 2.1. BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Nomor ..../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 2.2. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . ..... /2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …… (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio berupa tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

……., ……. 2021

Pemeriksa,

……

Saksi-saksi

1. ……
2. ……

FORM 2.3. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

Nomor ……/2021

Pada hari ini ……. Tanggal ….. Bulan …… Tahun ….., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …….. (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio penggunaan spektrum frekuensi radio berupa tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

……, ……. 2021
Pemeriksa,

……

Saksi-saksi
1. …….
2. …….

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKAN

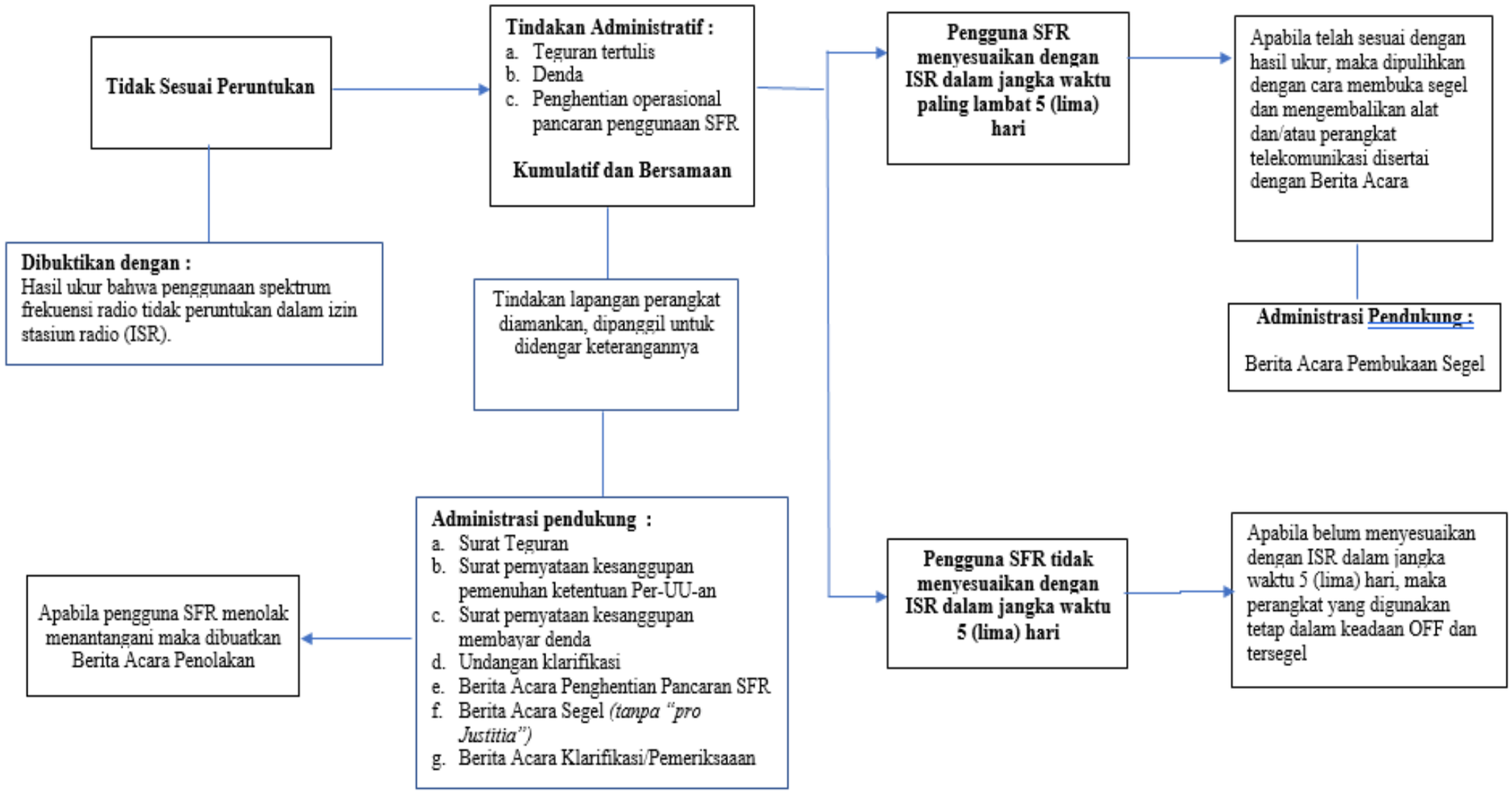

FORM 3.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... 2021
Klasifikasi : Penting
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.
.....

di
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan.
3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan peruntukan.
4. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i melakukan penyesuaian peruntukan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki.
5. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 3.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi …….. (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).

2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kami akan menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum

frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

....., ... 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 3.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …… di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi …… (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., …… 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 3.3 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan dan Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama	: .....

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan peruntukan.
2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 3.4. BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 3.5. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.**

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemeriksa,

.....

FORM 3.6. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor ..../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	**Pangkat/Gol**	**Jabatan**

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

	Jenis Barang	**Merk/Type**	**Lokasi Segel**

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio **TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.**

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....

2. .....

FORM 3.7. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth. Sdr. .....
di-
.....
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ....., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : ...../.....
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon
KelasI/Kelas II /Kalokamon

.....

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TIDAK SESUAI DENGAN PARAMETER TEKNIS

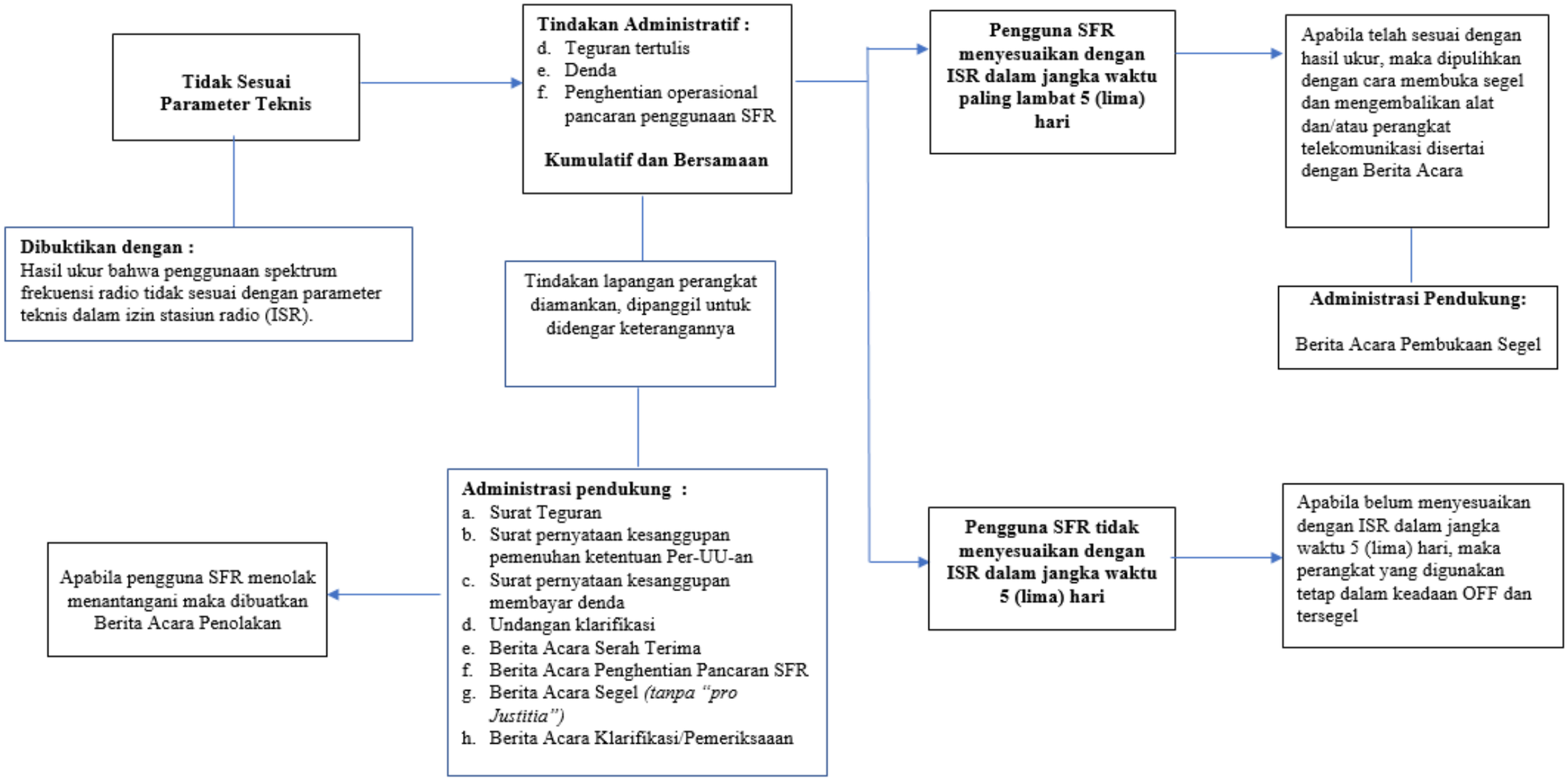

FORM 4.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSIRADIO TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... 2021

Klasifikasi : Penting

Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.

.....

di

Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai parameter teknis sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR).
3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan parameter teknis sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR).
4. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i menyesuaikan parameter teknis pemancaran spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki.

5. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT
Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 4.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi …….. (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).

2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kami akan menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan parameter teknis sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan

(*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., ……. 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai

10.000

FORM 4.3. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan dan Jabatan : .....
Alamat : .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan parameter teknis sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR).
2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 4.4. BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
   NIK :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON/LOKA	
.....	.....

FORM 4.5. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada .....(Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TIDAK SESUAI DENGAN PARAMETER TEKNIS.**

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 4.6 BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI TIDAK SESUAI DENGAN PARAMETER TEKNIS.**

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 4.7. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth. Sdr.....
di-
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : ...../.....
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI /Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II /Kalokamon

.....

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MENIMBULKAN GANGGUAN YANG MERUGIKAN (*HARMFUL INTERFERENCE*)

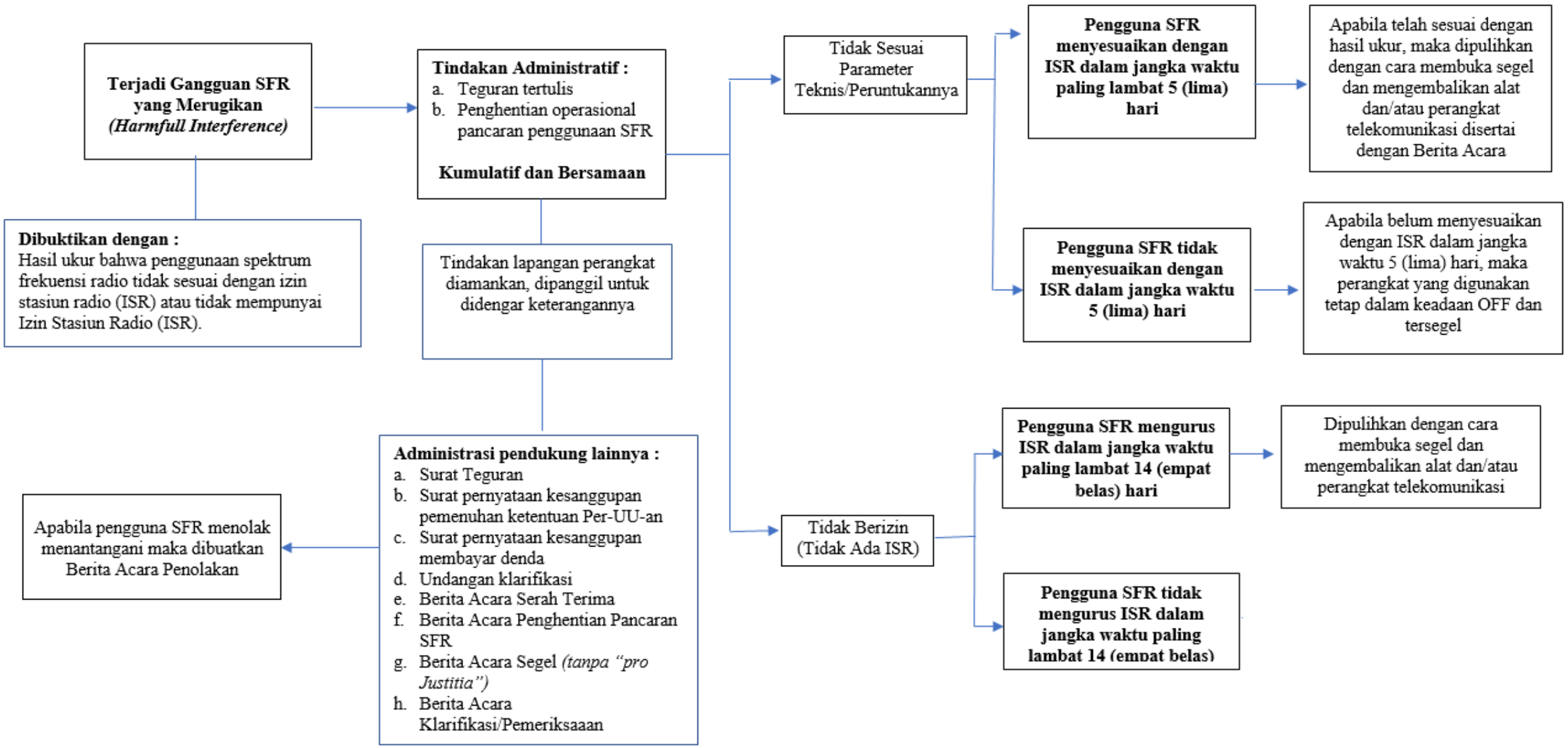

FORM 5.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG MENIMBULKAN GANGGUAN YANG MERUGIKAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... .2021
Klasifikasi : Penting
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.
.....
di
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lain.

3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

4. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki.

5. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT
Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 5.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dengan frekuensi …… (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan menyesuaikan ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio sesuai Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……,…… 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai

10.000

FORM 5.3. BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG MENIMBULKAN GANGGUAN YANG MERUGIKAN

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIP :
   Jabata :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 5.4. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG MENIMBULKAN GANGGUAN YANG MERUGIKAN *(HARMFUL INTERFERENCE).***

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 5.5. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG MENIMBULKAN GANGGUAN YANG MERUGIKAN *(HARMFUL INTERFERENCE).***

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 5.6. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth. Sdr.....
di-
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : .....; .. ..
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI
/Ka.BalmonKelas I / Kelas II /Kalokamon

.....

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK BERSERTIFIKAT

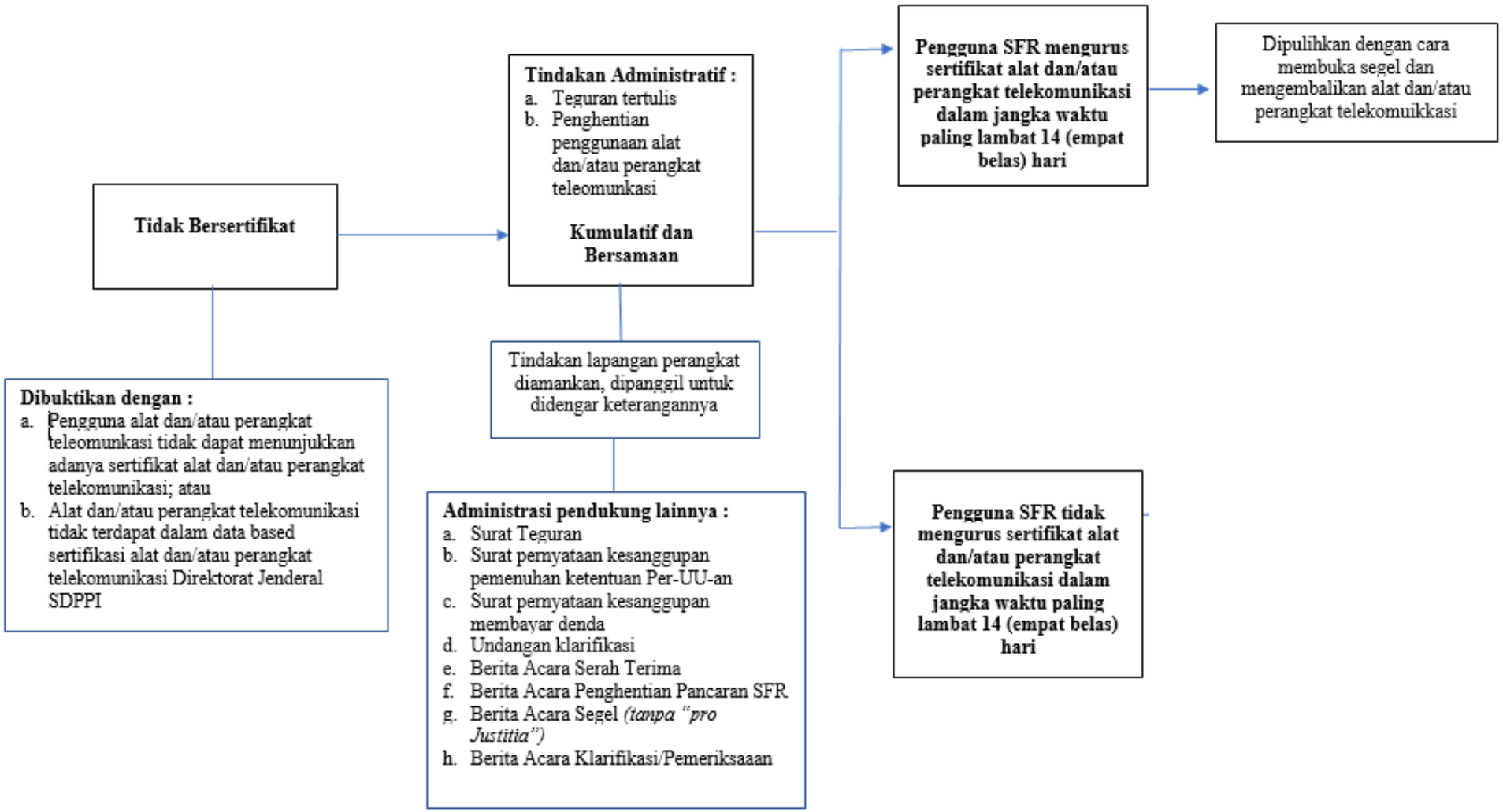

FORM 6.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK BERSERTIFIKAT

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... 2021

Klasifikasi : Penting

Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.

.....

di

Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
   f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat.

3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat.

4. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 6.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa :

1. Kami telah tanpa hak menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal …. Sampai dengan tanggal ……
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia tidak lagi mengulang perbuatan melanggar hukum yang sama dan atau yang serupa berupa penggunaan frekuensi radio tanpa Izin dan/atau penggunaan perangkat telekomunikasi tidak tersertifikasi oleh Ditjen SDPPI
4. Bersedia untuk tidak memperjual belikan, mengalihkan dan/atau tidak menyerahkan secara sukarela ke pihak manapun terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan tindakan penyegelan.
5. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan

spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

....., ... 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 6.3. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan dan Jabatan : .....
Alamat : .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....

dengan ini menyatakan :

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021

Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 6.4. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PELANGGARAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor ……/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIK :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada Pihak Kedua berupa:
1. ……
2. ……

Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipertanggungjawabkan bersama.

Jakarta, …… ……2 021

Pihak Kedua, Yang Menerima,	Pihak Kesatu, Yang Menyerahkan,
……	……

FORM 6.5. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 6.6. BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BELUM BERSERTIFIKAT

BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT
TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor ...../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil pengawasan, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	
.....	**.....**

FORM 6.7. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor ……/2021

Pada hari ini ……. Tanggal ….. Bulan …… Tahun ….., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …….. (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

……., ……. 2021

Pemeriksa,

……

Saksi-saksi

1. ……
2. ……

FORM 6.8. BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Telah membuat dan mengajukan berita acara (BA) atau surat pernyatan untuk ditanda tangani kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Namun yang bersangkutan atas kemauan sendiri TIDAK BERSEDIA/MENOLAK MENANDATANGANI Berita Acara yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan :

……
……

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penolak Tanda Tangan	Direktur Pengendalian SDPPI/Ka. Balmon Kelas I/Kelas II/Kalokamon
(……)	(……)

Saksi-saksi

1. ……
2. ……

FORM 6.9. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sdr. .....

di-
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : ...../.....
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon

.....

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TIDAK BERSERTIFIKAT

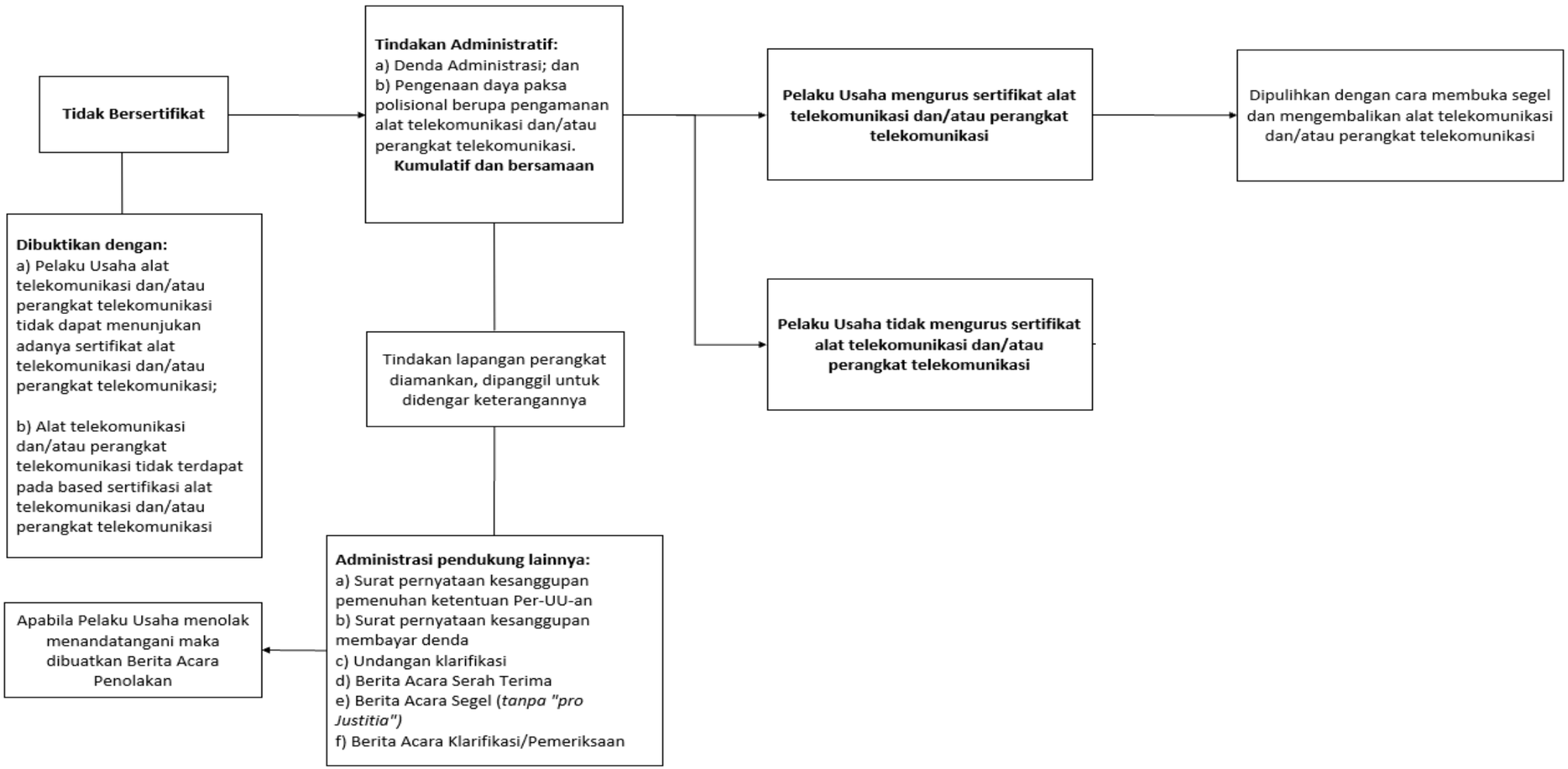

FORM 7.1. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal ……. sampai dengan tanggal ……
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia tidak lagi mengulang perbuatan melanggar hukum yang sama dan atau yang serupa berupa penggunaan frekuensi radio tanpa Izin dan/atau penggunaan perangkat telekomunikasi tidak tersertifikasi oleh Ditjen SDPPI.
4. Bersedia untuk tidak memperjual belikan, mengalihkan dan/atau tidak menyerahkan secara sukarela ke pihak manapun terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan tindakan penyegelan.
5. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., …… 2021
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 7.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan dan Jabatan : .....
Alamat : .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....

dengan ini menyatakan :

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran perdagangan dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.
2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 7.3. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PELANGGARAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor ...../2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIK :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada Pihak Kedua berupa :

1. .....
2. .....

Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipertanggungjawabkan bersama.

Jakarta, ... 2021

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
.....	.....

FORM 7.4. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor. ...../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021

Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....

FORM 7.5. BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BELUM BERSERTIFIKAT

BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT
TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor . ...../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal .....
2. Berdasarkan hasil pengawasan, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 7.6. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran perdagangan dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 7.7. BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) : Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Telah membuat dan mengajukan berita acara (BA) atau surat pernyatan untuk ditanda tangani kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Namun yang bersangkutan atas kemauan sendiri TIDAK BERSEDIA/MENOLAK MENANDATANGANI Berita Acara yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan :

……
……

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penolak Tanda Tangan	Direktur Pengendalian SDPPI/Ka. Balmon Kelas I/Kelas II/Kalokamon
(……)	(……)

Saksi-saksi

1. ……
2. ……

FORM 7.8. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth. Sdr. .....
di-
.....
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : .....; .. ..
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II /
Kalokamon

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TIDAK SESUAI DENGAN SERTIFIKAT

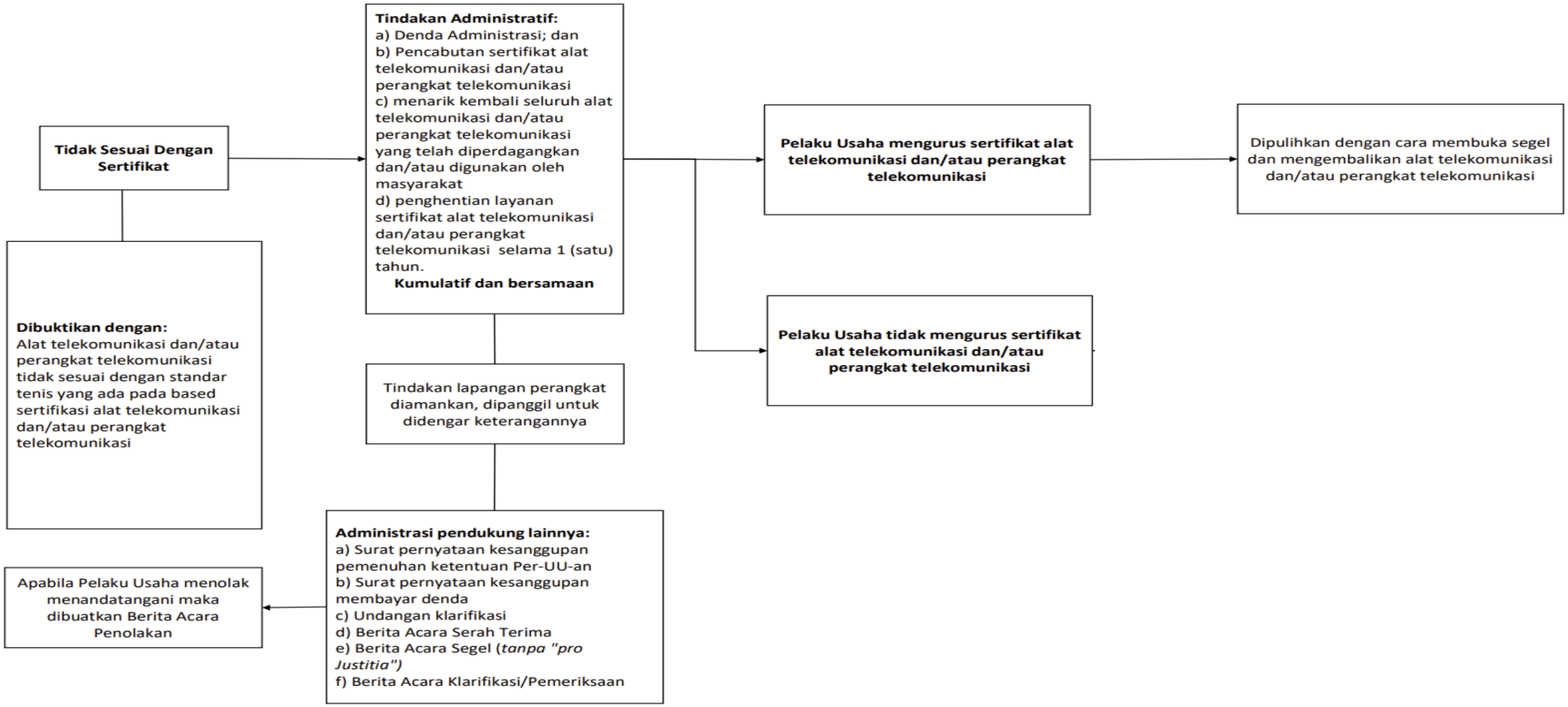

FORM 8.1. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal …. sampai dengan tanggal ……
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia tidak lagi mengulang perbuatan melanggar hukum yang sama dan atau yang serupa berupa penggunaan frekuensi radio tanpa Izin dan/atau penggunaan perangkat telekomunikasi tidak tersertifikasi oleh Ditjen SDPPI
4. Bersedia untuk tidak memperjual belikan, mengalihkan dan/atau tidak menyerahkan secara sukarela ke pihak manapun terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan tindakan penyegelan.
5. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., …… 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 8.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan dan Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama	: .....

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran perdagangan dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 8.3. SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

NOTA DINAS

Nomor: ...../...../...../.../20..

Kepada Yth : Direktur Standardisasi SDPPI
Dari : Direktur Pengendalian SDPPI
Hal : Rekomendasi Pencabutan Sertifikat
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : ....., ... 20..

Berdasarkan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah dilakukan pada tanggal ..... yang berlokasi ..... ditemukenali adanya Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis sesuai sertifikat yang dimiliki.

Pelaku Usaha dimaksud adalah ..... yang memiliki sertifikat nomor ..... atas nama perusahaannya, dengan perangkat merk/tipe .....

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI,

.....

Tembusan:
Dirjen SDPPI;

FORM 8.4. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PELANGGARAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor ...../2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIK :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada Pihak Kedua berupa:

1. ...
2. ...

Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipertanggungjawabkan bersama.

Jakarta, ... 2021

Pihak Kedua, Yang Menerima,	Pihak Kesatu, Yang Menyerahkan,
.....	.....

FORM 8.5. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai
oleh: Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 8.6. BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BELUM BERSERTIFIKAT

BERITA ACARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat sejak tanggal .....

2. Berdasarkan hasil pengawasan, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 8.7. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh
: Nama :
NIK
: Alamat
:

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran perdagangan dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan atau sertifikat.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi

1. .....
2. .....

FORM 8.8. BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Telah membuat dan mengajukan berita acara (BA) atau surat pernyatan untuk ditanda tangani kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan dan Jabatan :
Alamat :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Namun yang bersangkutan atas kemauan sendiri TIDAK BERSEDIA/MENOLAK MENANDATANGANI Berita Acara yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan :

……
……

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penolak Tanda Tangan	Direktur Pengendalian SDPPI/Ka. Balmon Kelas I/Kelas II/Kalokamon
(……)	(……)

Saksi-saksi

1. ……
2. ……

FORM 8.9. SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepad
a Yth.
Sdr.
.....
di-
.....
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : .....; .. ..
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II /
Kalokamon

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN SETIAP ORANG MEMPERDAGANGKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TIDAK BERSERTIFIKAT DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN SERTIFIKAT

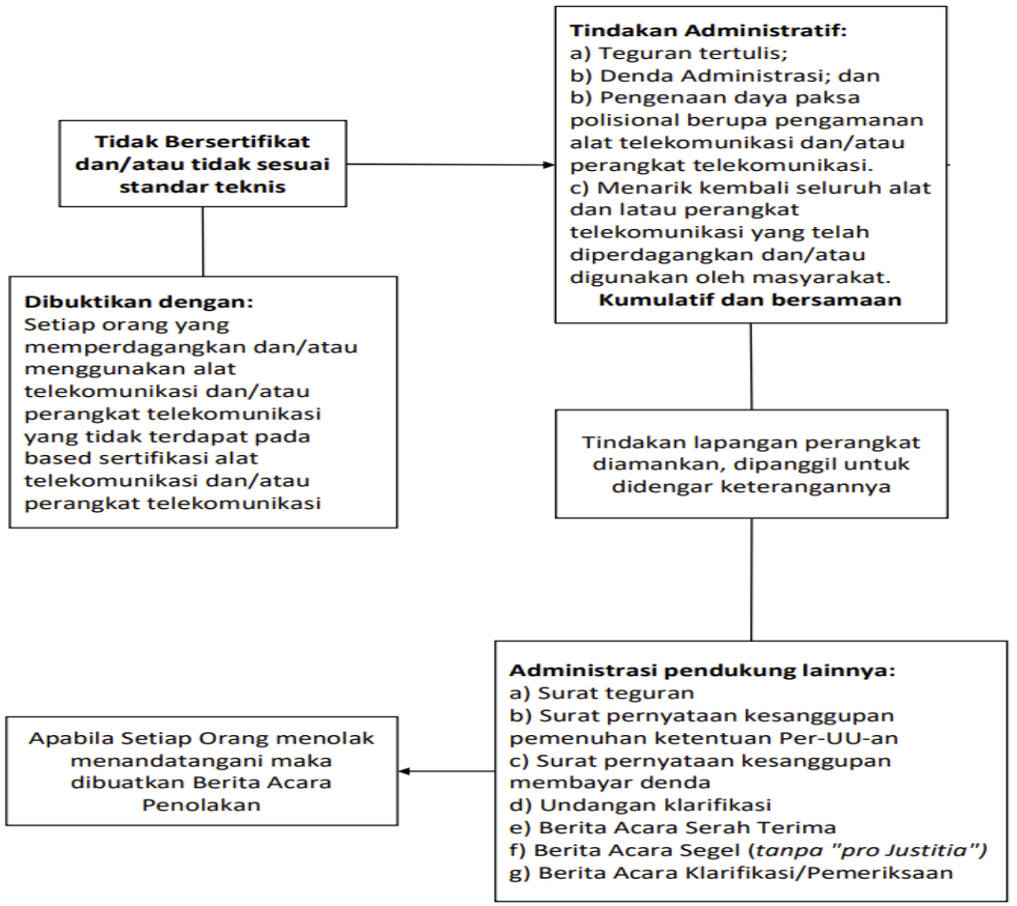

FORM 9.1. SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...., ... 2021
Klasifikasi : Penting
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.
.....
di Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
2. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukan.
3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan peruntukan.
4. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i melakukan penyesuaian peruntukan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki.
5. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

.....

FORM 9.2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …… di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi …… (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., …… 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 9.3 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan dan Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …….. di ……. oleh Balmon Kelas I ……./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi …….. (KHz/MHz/GHz) (rincian sebagaimana terlampir).
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

……., …… 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

FORM 9.4 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan dan Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Bertindak Untuk dan Atas Nama	: .....

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) yang tidak sesuai dengan peruntukan.

2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

....., ... 2021
Yang Membuat Pernyataan

.....

FORM 9.5 BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
   NIK :
   Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan .....
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** menjelaskan hal – hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio .... (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal .....

2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BALMON / LOKA	**.....**
.....	**.....**

FORM 9.6 BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami :

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada ..... (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan ..... (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ....., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa:

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.**

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 9.7 BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . .../2021

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami:

Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …….. (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa:

No	Jenis Barang	Merk/Type	Lokasi Segel

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :
Nama :
NIK :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio **TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.**

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 2021
Pemeriksa,

.....

Saksi-saksi
1. .....
2. .....

FORM 9.8 SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/ UPT

Nomor : ...., ...
Perihal : Undangan Klarifikasi
Klasifikasi : Sangat Rahasia
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sdr. .....
di-
.....

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal ...., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : .....; .. ..
Pukul : ..... – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio / Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio .....
Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala Balai Monitor SFR .../Kepala Loka Monitor SFR ...

.....

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal SDPPI.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. FORMULIR 1

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PENINDAKAN ATAU PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN DI WILAYAH KANTOR PUSAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS ... *)

PERIODE : TRIWULAN KE... TAHUN ...

NO.	SASARAN PENINDAKAN								HASIL PENINDAKAN						HASIL EVALUASI			KET.
	PELANGGAR	DATA FREKUENSI RADIO/ PERANGKAT	*DATA BASE* (ISR, SERTIFIKAT)		MODUS/ MOTIF	SURAT PERINGTAN. (Bila Ada)	PENGADUAN	HASIL MONITOR	TANGGAL	PPNS	PELANGGAR	PENGAMANAN BBARANG BUKTI			PENYIDIKAN	TIDAK PENYIDIKAN		
																PROSES KE		
			ADA	TIDAK ADA								DIBAWA	DITITIPKAN	TOTAL		URUS IZIN DAN BUKTI IZIN	PERNYATAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

NO.	SASARAN PENINDAKAN								HASIL PENINDAKAN						HASIL EVALUASI			KET.
	PELANGGAR	DATA FREKUENSI RADIO/ PERANGKAT	*DATA BASE* (ISR, SERTIFIKAT)		MODUS/ MOTIF	SURAT PERINGTAN. (Bila Ada)	PENGADUAN	HASIL MONITOR	TANGGAL	PPNS	PELANGGAR	PENGAMANAN BBARANG BUKTI			PENYIDIKAN	TIDAK PENYIDIKAN		
																PROSES KE		
			ADA	TIDAK ADA								DIBAWA	DITITIPKAN	TOTAL		URUS IZIN DAN BUKTI IZIN	PERNYATAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

....., ...

Atasan PPNS,

(.....)

KETERANGAN:

1. Kolom 6 (Modus/Motif) pilih dari:
   a. pelanggaran tanpa ISR;
   b. pelanggaran tanpa Sertifikat;
   c. pelanggaran tanpa ISR dan/atau Sertifikat;
   d. pelanggaran menimbulkan gangguan;
   e. pelanggaran tidak sesuai peruntukannya.
2. Kolom 17 (Urus Izin) terdiri dari:
   a. Permohonan ISR; dan/atau
   b. Permohonan Sertifikasi.

c. Format Formulir ini dibuat dalam “EXCEL“.

*) *Pilih salah satu*

2. FORMULIR 2

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

DI WILAYAH KANTOR PUSAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS ... *)

PERIODE : TRIWULAN KE... TAHUN ...

NO.	LAPORAN KEJADIAN / LK			PENYIDIKAN																	VONIS
	NOMOR, TANGGAL	TINDAK LANJUT DARI		GELAR PERKARA	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN				SPDP			SP3	PERSETUJUAN PENGADILAN NEGERI		BERKAS PERKARA			P21		
		OPERASI PENERTIBAN	PENGADUAN		NOMOR, TANGGAL	TERSANGKA	DUGAAN PASAL	PPNS	NOMOR, TANGGAL	WAKTU SESUAI	WAKTU TIDAK SESUAI		GELEDAH	SITA	NOMOR, TANGGAL	PROSES	KIRIM	PROSES	TERBIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

....., ...

Atasan PPNS,

(.....)

KETERANGAN :

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus sudah terdistribusi ke Pelapor, Terlapor, dan Penuntut Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
2. Kolom 13 (SP3) adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
3. P.21 adalah Jawaban Kesimpulan Penuntut Umum terhadap pemeriksaan Berkas Perkara (BP) telah lengkap/komplit.
4. Format Formulir ini dibuat dalam “EXCEL“.

*) *Pilih salah satu*

3. FORMULIR 3

REKAPITULASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TERJARING PENERTIBAN
DI WILAYAH KANTOR PUSAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS … *)
PERIODE : TRIWULAN KE… TAHUN …

NO.	PELANGGAR (Nama, Alamat, Tanggal)	TOTAL BARANG BUKTI	JUMLAH PERANGKAT / BARANG BUKTI													HASIL TUGAS/TANGGAL		KETERANGAN
			HP	REPEATER	JAMMER	HT/ RIG	RAKIT	FM/TV	MARINE	GPS	SIMBOX	MW, STL	ISP	CCTV	TAPPING BOX	LAIN-LAIN	OPERASI PENERTIBAN	PENANGANAN GANGGUAN	

……, ……

Atasan PPNS,

(……)

KETERANGAN:

Format Formulir ini dibuat dalam “EXCEL“

*) *Pilih salah satu*

4. FORMULIR 4

REKAPITULASI PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERJARING PENERTIBAN

DI WILAYAH KANTOR PUSAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS … *)

PERIODE : TRIWULAN KE… TAHUN …

NO.	PELANGGAR (Nama, Alamat, Tanggal)	PPNS	HASIL TUGAS		DATA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO											KET.
			OPERASI PENERTIBAN (TANGGAL)	PENANGANAN GANGGUAN (TANGGAL)	RADIO	TV	KONSESI	PENERBANGAN	MARINE	SELULER	INTERNET	CCTV	MW	STL	LAIN-LAIN	

……, ……

Atasan PPNS,

(……)

KETERANGAN:

Format Formulir ini dibuat dalam “EXCEL“

*) *Pilih salah satu*

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DANPERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMAT GELAR PERKARA

1. SURAT UNDANGAN GELAR PERKARA

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Penting
Lampiran : .....
Hal : Undangan Gelar Perkara

Kepada Yth.
.....
di tempat

Bersama ini disampaikan bahwa ..... telah melaksanakan ....., sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami akan mengadakan gelar perkara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : ....., ... 20..
Waktu : ..... WIB s.d selesai
Tempat : .....
Acara : Gelar Perkara .....
Pimpinan Rapat : .....

Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon

.....

2. DIAGRAM ALIR / *ANATOMY CRIME* (PROSES WASMATLITRIK NAIK KE PENYIDIKAN)

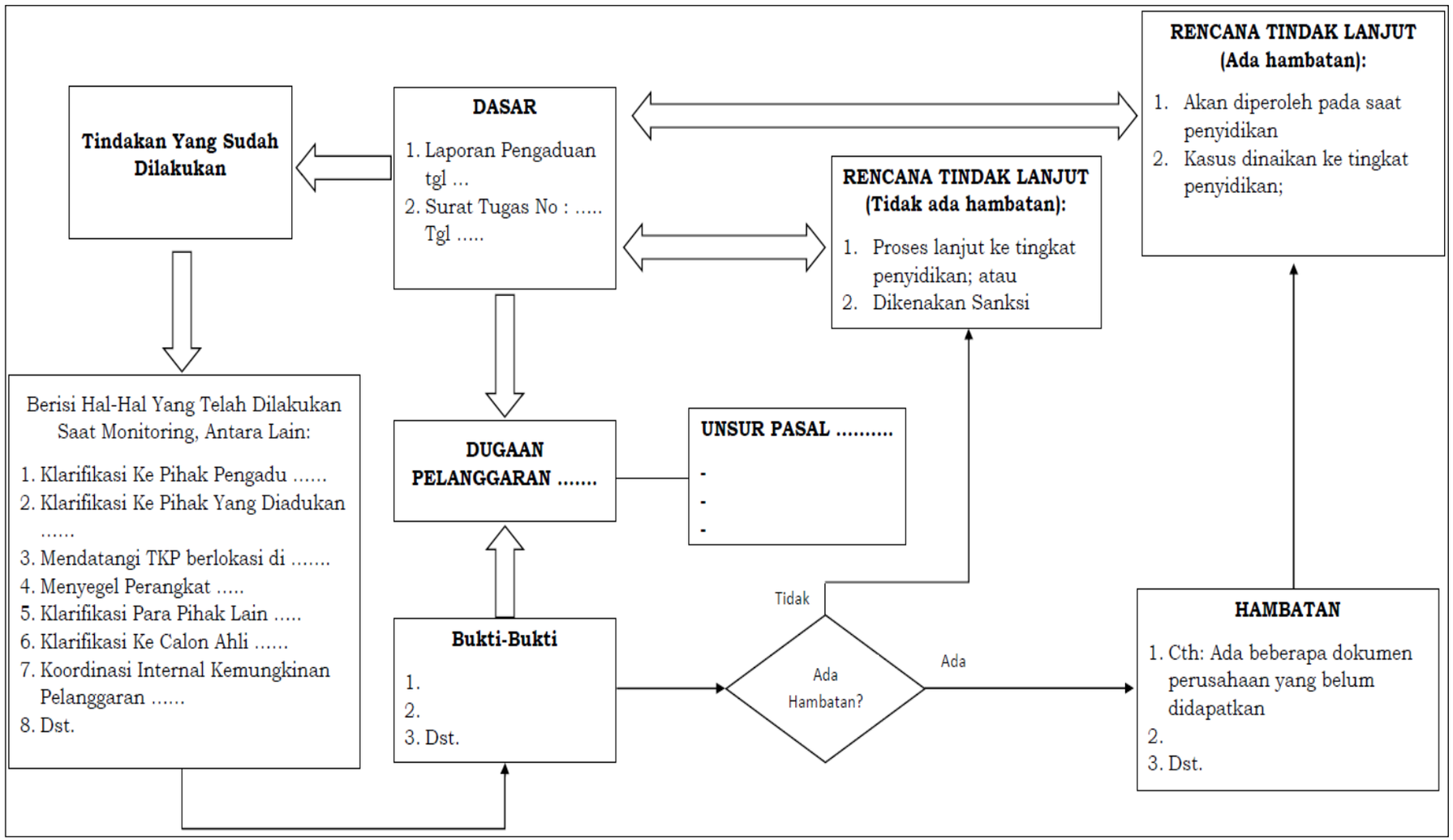

3. DIAGRAM ALIR / *ANATOMY CRIME* (SUDAH PROSES PENYIDIKAN)

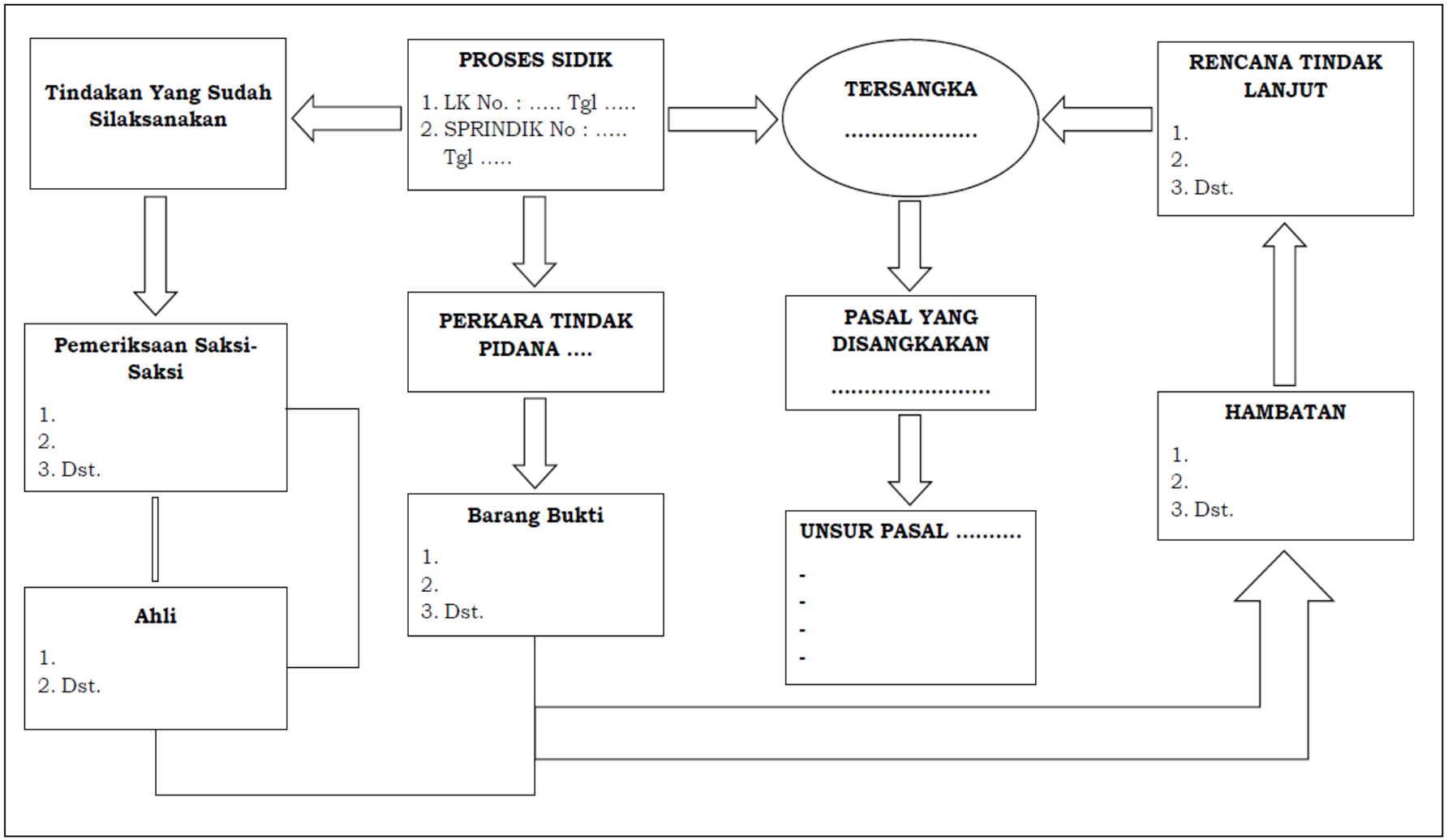

4. MATRIKS 184 KUHAP

NO	NAMA (CALON) TERSANGKA	PASAL YANG DISANGKAKAN	UNSUR-UNSUR PASAL YANG DISANGKAKAN	FAKTA PERBUATAN	ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG (184 KUHAP)					BARANG BUKTI	KET
					KET SAKSI	KET AHLI	SURAT	PETUNJUK	KET TERSANGKA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pasal 47 UU 36 Tahun 1999 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)	Barang siapa	Identitas tersangka/calon tersangka							
			Melakukan Penyelenggaraan Telekomunikasi								
			tanpa mendapat izin dari Menteri								

5. LEMBAR PENDAPAT PESERTA GELAR

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

FORMULIR TANGGAPAN PESERTA GELAR PERKARA

1. Waktu Kegiatan
   Hari: ..... Tanggal ..... Jam.....WIB

2. Identitas Peserta Gelar Perkara
   Nama / Pangkat : .....
   No. Telp / HP : .....
   Jabatan : .....
   Satuan Fungsi : .....

3. Permasalahan Gelar Perkara
   Laporan Pengaduan/Laporan Kejadian : .....
   Perihal : .....
   Pemapar : .....

4. Tanggapan Peserta
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

Peserta

.....

Keterangan:

- Setelah diisi agar diserahkan kepada Notulen
- Bila kolom tanggapan banyak, disarankan dapat menggunakan halaman belakang formulir

6. LAPORAN HASIL GELAR PERKARA

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
LAPORAN KEJADIAN/LAPORAN PENGADUAN : ..../...../...../20../.....
Tentang : .....

1. Peserta Gelar Perkara
   a. Pimpinan : .....
   b. Pemapar : .....
   c. Peserta : .....

2. Pelaksanaan Gelar Perkara
   a. Hari : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Jam : .....
   d. Tempat : .....

3. Posisi Kasus
   .....

4. Masukan Tanggapan Hasil Gelar
   .....

5. Kesimpulan Gelar
   .....

6. (Langkah Penyidik/Monitoring Evaluasi Pengawasan Yang Dilakukan)
   .....

7. Saran
   .....

Mengetahui ....., ... 20.....

Pimpinan Gelar Perkara Notulen

....

7. ABSENSI PESERTA GELAR

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana .....

Hari/Tanggal : .....

Waktu : ..... WIB - .....

Tempat : .....

No.	Nama	No. Tlp	Email	Instansi/Satker	Tanda Tangan

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMAT PENDUKUNG PEMBERKASAN (BERKAS PERKARA)

1. Laporan Kejadian Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat yang Hadir Secara langsung

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

LAPORAN KEJADIAN
Nomor: LK. ……

Pelapor:
1. Nama : ……
2. Tempat/Tanggal Lahir : ……
3. Umur/Jenis Kelamin : ……
4. Agama : ……
5. Kewarganegaraan : ……
6. Pekerjaan : ……
7. Alamat : ……

Peristiwa yang dilaporkan:
1. Waktu Kejadian : hari …… tanggal ……
2. Tempat Kejadian : ……
3. Apa yang terjadi : ……
   [*Contoh: Penyelenggaraan telekomunikasi radio dengan menggunakan frekuensi radio … MHz tanpa izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomuniakasi tanpa dilengkapi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomuniakasi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 52 jo.*

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.]

4. Pelaku/Terlapor : .....
[*Bila belum jelas siapa yang akan jadi tersangka* ditulis*: Masih dalam penyidikan.*]
5. Modus Operandi : .....
[*Contoh: penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi*]
6. Saksi : .....
7. Bukti : .....
8. Uraian Singkat Kejadian : Pada tanggal ... bulan ... tahun ... telah .....
.....
9. Tindakan yang diambil :
a. membuat Laporan kejadian
b. mengamankan .....
c. meminta keterangan .....
d. ... [*dan seterusnya*]

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... .

Yang Menerima Laporan,	Pelapor,
(.....)	(.....)
NIP	NIK .....

*) *Pilih salah satu*

2. Laporan Kejadian dengan Pelapor dari Petugas Internal

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK. ……

Pelapor:

1. Nama : ……
2. Tempat/ Tanggal Lahir : ……
3. Umur/Jenis Kelamin : ……
4. Agama : ……
5. Kewarganegaraan : ……
6. Pekerjaan : ……
7. Alamat : ……

Peristiwa yang dilaporkan:

1. Waktu Kejadian : hari …… tanggal ……
2. Tempat Kejadian : ……
3. Apa yang terjadi : ……
   [*Contoh: Penyelenggaraan telekomunikasi radio dengan menggunakan frekuensi radio … MHz tanpa izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomuniakasi tanpa dilengkapi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomuniakasi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.*]
4. Pelaku/Terlapor : ……
   [*Bila belum jelas siapa yang akan jadi tersangka* ditulis*: Masih dalam penyidikan.*]
5. Modus Operandi : ……
   [*Contoh: penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan/atau penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi*]
6. Saksi : ……
7. Bukti : ……
8. Uraian Singkat Kejadian : Pada tanggal … bulan … tahun … telah ……
   ……
9. Tindakan yang diambil :
   a. membuat Laporan kejadian
   b. mengamankan ……
   c. meminta keterangan ……
   d. … [*dan seterusnya*]

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... .

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI/ Kepala UPT ... *)	Pelapor,
(.....) NIP	(.....) NIP .....

*) *Pilih salah satu*

3. Surat Perintah Tugas (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: ……

Pertimbangan : bahwa untuk keperluan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Telekomunikasi, perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas;

Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal …;

Diperintahkan:

Kepada :
1. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……
2. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……

[*dan seterusnya*]

Untuk :
1. melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
3. melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di …
pada tanggal …

Yang Menerima Perintah,	Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT … *) selaku PPNS,
(……)	(……)
NIP ……	NIP ……

*) *Pilih salah satu*

4. Surat Perintah Tugas (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: ……

Pertimbangan : bahwa untuk keperluan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Telekomunikasi, perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas;

Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal …;

Diperintahkan:

Kepada :
1. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……
2. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……

[*dan seterusnya*]

Untuk :
1. melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
3. melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di …
pada tanggal …

Yang Menerima Perintah, PPNS,

(……) (……)
NIP …… NIP ……

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT ... *)

.....
NIP .....

*) *Pilih salah satu*

5. Surat Perintah Penyidikan (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: SPP. ……

Pertimbangan : bahwa untuk keperluan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Telekomunikasi, perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK … tanggal …;

Diperintahkan:

Kepada :
1. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……
2. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……

[*dan seterusnya*]

Untuk :
1. melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengendalian SDPPI/KEpala UPT/Koordinator PPNS;
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di …
pada tanggal …

Yang Menerima Perintah,	Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT … *) selaku PPNS,
(……)	(……)
NIP ……	NIP ……

*) *Pilih salah satu*

6. Surat Perintah Penyidikan (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: SPP. ……

Pertimbangan : bahwa untuk keperluan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Telekomunikasi, perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK … tanggal …;

Diperintahkan:

Kepada :
1. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……
2. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……

[*dan seterusnya*]

Untuk :
1. melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengendalian SDPPI/KEpala UPT/Koordinator PPNS;
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di …
pada tanggal …

Yang Menerima Perintah,

(……)
NIP ……

PPNS,

(……)
NIP ……

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT ... *)

.....
NIP .....

*) *Pilih salah satu*

7. SPDP Ada Tersangka (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

Nomor : SPDP/…/…/… ……, ……
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada:
Yth. KEPALA KEJAKSAAN .....
melalui
DITRESKRIMSUS POLDA .....
di
.....

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari … tanggal …, kami telah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka:

   Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Agama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat/Tempat tinggal : .....

3. Berikut dilanpirkan surat administrasi penyidikan:
   a. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   b. Surat Perintah Tugas Nomor: … tanggal …;
   c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala
UPT … *) selaku PPNS

(……)
NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Pelapor;
3. Tersangka;
4. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

8. SPDP Ada Tersangka (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

Nomor : SPDP/…/…/… ……, ……
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada:
Yth. KEPALA KEJAKSAAN .....
melalui
DITRESKRIMSUS POLDA .....
di
.....

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal …. .

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari … tanggal …, kami telah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka:

   Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Agama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat/Tempat tinggal : .....

3. Berikut dilanpirkan surat administrasi penyidikan:
   a. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   b. Surat Perintah Tugas Nomor: … tanggal …;
   c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI/ Kepala UPT …,[*)]	PPNS,
(……)	(……)
NIP ……	NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Pelapor;
3. Tersangka;
4. Arsip.

[*)] *Pilih salah satu*

9. SPDP Belum Ada Tersangka (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

Nomor : SPDP/…/…/… ……, ……
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada:
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ……
melalui
DITRESKRIMSUS POLDA ……
di
……

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari … tanggal …, kami telah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka yang dalam perkara ini dalam proses penyidikan.

3. Berikut dilanpirkan surat administrasi penyidikan:
   a. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   b. Surat Perintah Tugas Nomor: … tanggal …;
   c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala
UPT … *) selaku PPNS

(……)
NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Pelapor;
3. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

10. SPDP Belum Ada Tersangka (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pro Justitia

Nomor : SPDP/…/…/… ……., …….
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada:
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ……
melalui
DITRESKRIMSUS POLDA ……
di
……

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari … tanggal …, kami telah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka yang dalam perkara ini dalam proses penyidikan.

3. Berikut dilanpirkan surat administrasi penyidikan:
   a. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   b. Surat Perintah Tugas Nomor: … tanggal …;
   c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal … .

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI/
Kepala UPT …,*)

(……)
NIP ……

PPNS,

(……)
NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Pelapor;
3. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

11. Surat Penyampaian SPDP Melalui POLRI Ada Tersangka

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT ... *)

Nomor : B/.../.../... ....., ...
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Bantuan Penyampaian SPDP

Kepada:

Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA .....
cq. KASI KORWAS PPNS

di
.....

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. ... tanggal ...;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. ... tanggal ...;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/.../.../... .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan ..... terkait dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... jo. Pasal ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka:

   Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Agama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat/Tempat tinggal : .....

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI/
Kepala UPT ..., *)

(.....)
NIP .....

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

12. Surat Penyampaian SPDP Melalui POLRI Belum Ada Tersangka

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Nomor : B/…/…/… ……, ……
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Bantuan Penyampaian SPDP

Kepada:

Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ……
cq. KASI KORWAS PPNS

di

……

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal …;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/…/…/… .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan …… terkait dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka yang dalam perkara ini dalam proses penyidikan.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI/
Kepala UPT …, *)

(……)
NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

13. Surat Pendampingan Personil untuk Penyidikan

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Nomor : B/…/…/… ……, ……
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permintaan Bantuan Personil Pendampingan Penyidikan

Kepada:

Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ……
cq. KASI KORWAS PPNS

di

……

1. Dasar:
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pengawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
   c. Laporan Kejadian Nomor: LK. … tanggal …;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP. … tanggal …;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/…/…/… .

2. Disampaikan kepada Saudara Direktur bahwa saat ini PPNS … sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, dimohon bantuan Saudara Direktur untuk dapat menunjuk personil Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda … sebanyak … (…), guna melakukan pendampingan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS … .

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI/
Kepala UPT …, *)

(……)
NIP ……

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Arsip.

*) *Pilih salah satu*

14. Surat Panggilan Saksi (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pros Justitia

SURAT PANGGILAN
Nomor: S.PGL. ……

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK/…/…/20… tanggal …;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/…/…/20… tanggal …;

MEMANGGIL:

Nama	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Pekerjaan	:	……
Kewarganegaraan	:	……
Alamat/Tempat Tinggal	:	……

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ……. [*diisi nama PPNS*] dan Tim di Kantor … kamar nomor … di Jalan … nomor telepon … pada hari … tanggal … pukul … untuk didengar keterangan sebagai **Saksi** dalam dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

……, ……

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala
UPT … *) selaku PPNS,

(……)
NIP ……

Pada hari ini … tanggal …, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan dengan Nomor: S.PGL. ….. telah diterima oleh:

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO.	HARI	TANGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

15. Surat Panggilan Saksi (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT ... *)

Pros Justitia

SURAT PANGGILAN
Nomor: S.PGL. .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK/.../.../20... tanggal ...;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/.../.../20... tanggal ...;

MEMANGGIL:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat/Tempat Tinggal	:	.....

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ..... [*diisi nama PPNS*] dan Tim di Kantor ... kamar nomor ... di Jalan ... Nomor telepon ... pada hari ... tanggal ... pukul ... untuk didengar keterangan sebagai **Saksi** dalam dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... jo. Pasal ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

....., ...20.....

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI/
Ketua UPT ..., *)

(.....)
NIP .....

PPNS,

(.....)
NIP .....

Pada hari ini ... tanggal ..., 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan dengan Nomor: S.PGL. ..... telah diterima oleh:

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO.	HARI	TANGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

16. Surat Panggilan Saksi Kedua (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT ... *)

Pros Justitia

SURAT PANGGILAN KEDUA
Nomor: S.PGL. .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK/.../.../20... tanggal ...;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/.../.../20... tanggal ...;
5. Surat Panggilan Nomor: S.PGL/.../.../20... tanggal ... atas nama ...;

MEMANGGIL:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat/Tempat Tinggal	:	.....

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ..... [*diisi nama PPNS*] dan Tim di Kantor ... kamar nomor ... di Jalan ... nomor telepon ... pada hari ... tanggal ... pukul ... untuk didengar keterangan sebagai **Saksi** dalam dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa ..., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... jo. Pasal ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

....., ...20.....

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala
UPT ... *) selaku PPNS,

(.....)
NIP .....

Pada hari ini ... tanggal ..., 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan dengan Nomor: S.PGL. ..... telah diterima oleh:

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO.	HARI	TANGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

17. Surat Panggilan Saksi Kedua (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI/KEPALA UPT … *)

Pros Justitia

SURAT PANGGILAN KEDUA
Nomor: S.PGL. ……

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
7. Laporan Kejadian Nomor: LK/…/…/20… tanggal …;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/…/…/20… tanggal …;
9. Surat Panggilan Nomor: S.PGL/…/…/20… tanggal … atas nama …;

MEMANGGIL:

Nama	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Pekerjaan	:	……
Kewarganegaraan	:	……
Alamat/Tempat Tinggal	:	……

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ……. [*diisi nama PPNS*] dan Tim di Kantor … kamar nomor … di Jalan … nomor telepon … pada hari … tanggal … pukul … untuk didengar keterangan sebagai **Saksi** dalam dugaan tindak pidana di bidang telekomunikasi berupa …, sebagaimana dimaksud dalam Pasal … jo. Pasal … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

……, ……20…..

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI/
Ketua UPT …, *)

(……)
NIP ……

PPNS,

(……)
NIP ……

Pada hari ini … tanggal …, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan dengan Nomor: S.PGL. ….. telah diterima oleh:

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO.	HARI	TANGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

18. Surat Permohonan Membawa Saksi/Tersangka (Atasan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20…. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Membawa Saksi/Tersangka

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA ……
Cq. KASI KORWAS PPNS

di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……./……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/…../……/20…. tanggal ……;
   f. Surat Panggilan Ke II Nomor : S.Pgl/…../……/20…. tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Dir bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, terhadap saksi/tersangka:

   Nama : ……
   Tempat Tanggal Lahir : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Agama : ……
   Pekerjaan :
   Tempat Tinggal / Alamat :

   Dalam perkara tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut dimohon kepada Dir untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan saksi/tersangka kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal SDPPI.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
    1. Laporan Kejadian;
    2. Laporan kemajuan;
    3. Surat Panggilan Pertama;
    4. Surat Panggilan Kedua.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

19. Surat Permohanan Membawa Saksi/Tersangka (Atasan Bukan Selaku PPNS)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Membawa Saksi/Tersangka

……, ……20..

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA ……
Cq. KASI KORWAS PPNS

di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……/……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/…../……/20…. tanggal ……;
   f. Surat Panggilan Ke II Nomor : S.Pgl/…../……/20…. tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Dir bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, terhadap saksi/tersangka:

   Nama : ……
   Tempat Tanggal Lahir : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Agama : ……
   Pekerjaan :
   Tempat Tinggal / Alamat :

   Dalam perkara tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut dimohon kepada Dir untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan saksi/tersangka kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal SDPPI.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Laporan kemajuan;
   3. Surat Panggilan Pertama;
   4. Surat Panggilan Kedua.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	....., ... 20..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
..... NIP:	..... NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

20. Surat Permohonan Keterangan Ahli

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Keterangan Ahli

Kepada Yth.
Yth.
.....
...

di
.....

1. DASAR :
   a. Pasal 120 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/..... /...../20.... tanggal .....;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/...../...../20...., tanggal .....

2. Disampaikan kepada ....., bahwa saat ini PPNS ..... sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan, diperlukan keterangan ahli DI BIDANG ..... untuk mendukung pembuktian perkara tersebut, dan dimohon kepada .... untuk dapat menugaskan personil yang mempunyai kompetensi dimaksud guna memberikan keterangan sebagai Ahli.

4. Mengingat keterangan Ahli tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, dimohon nama personil yang ditunjuk dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

5. Untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi penyidik ..... No. Telp. .....

6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

21. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan (Atasan Selaku PPNS) (Tersangka Belum Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : ……., tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka **MASIH DALAM PENYIDIKAN** diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jl…… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.

5. Demikian menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

22. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan (Atasan Selaku PPNS) (Tersangka Sudah Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : ....., tanggal.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka :
   N a m a : .....
   Tempat/tgl lahir : .....
   Jenis kelamin : ……
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Agama : .....
   Pekerjaan : ……
   Alamat : ……
   Diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jl..... yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.

5. Demikian menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

23. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Tersangka Belum Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : ……., tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka **MASIH DALAM PENYIDIKAN** diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jl…… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.

5. Demikian menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

....., ... 20.....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

24. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Tersangka Sudah Ditetapkan

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : ……, tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka :
   N a m a : ……
   Tempat/tgl lahir : ……
   Jenis kelamin : ……
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Agama : ……
   Pekerjaan : ……
   Alamat : ……
   Diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jl…… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.

5. Demikian menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon, ... NIP:	....., ... 20..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ... NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

25. Surat Perintah Penggeledahan (Atasan Selaku PPNS) (Sudah Penetapan Pengadilan Negeri)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : SPG. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi oleh PPNS diperlukan Tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 17 Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. tentang KUHAP;
   Pasal 44 di UU. RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
3. Telekomunikasi.
4. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal
5. .....
   Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
   Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ..... tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Dst.

Untuk :
1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke
2. 1 KUH Pidana;
   penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan
3. pemeriksaan atau penyitaan;
   setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....
Selaku PPNS,

Ttd

(nama)
NIP. : .....

Yang menerima perintah

.....

26. Surat Perintah Penggeledahan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Sudah Penetapan Pengadilan Negeri)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : SPG. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi oleh PPNS diperlukan Tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 17 Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. tentang KUHAP;
   Pasal 44 di UU. RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
3. Telekomunikasi.
4. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal
5. .....
   Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
   Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ..... tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Dst.

Untuk :
1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan;
3. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang menerima perintah

.....
NIP. : .....

.....
NIP. : .....

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

.....
NIP. : .....

27. Surat Perintah Penggeledahan (Atasan Selaku PPNS) (Belum Penetapan Pengadilan Negeri)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : SPG. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi oleh PPNS diperlukan Tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 17 Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. tentang KUHAP;
   Pasal 44 di UU. RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
3. Telekomunikasi.
4. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal .....
   Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : .....
   Pangkat/NI : .....
   P : .....
   Jabatan
2. Nama : .....
   Pangkat/NI : .....
   P : .....
   Jabatan

Dst.

Untuk :
1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke
2. 1 KUH Pidana;
   penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan
3. pemeriksaan atau penyitaan;
   setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....
Selaku PPNS,

Ttd

(nama)
NIP. : .....

Yang menerima perintah

.....

28. Surat Perintah Penggeledahan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Belum Penetapan Pengadilan Negeri)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : SPG. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi oleh PPNS diperlukan Tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 17 Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. tentang KUHAP;
   Pasal 44 di UU. RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
3. Telekomunikasi.
4. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal .....
   Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Dst.

Untuk :
1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke
2. 1 KUH Pidana;
   penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan
3. pemeriksaan atau penyitaan;
   setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang menerima perintah

.....
NIP. : .....

.....
NIP. : .....

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

.....
NIP. : .....

29. Berita Acara Penggeledaha

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
3. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SPP. ....., tanggal .....
3. Surat Perintah Penggeledahan, Nomor : SPG. ....., tanggal .....
4. Surat Penetapan Izin Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ....., tanggal .....

Telah melakukan penggeledahan terhadap (Rumah, tempat tinggal atau ruangan tertutup lainnya) yang beralamat di ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... sebagaimana dimaksud Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Dengan (seizin/tanpa izin) tersangka/penghuni rumah :

Nama : .....
Tempat, Tgl.Lahir : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Adapun jalannya proses penggeledahan dimaksud sebagai berikut:

Cth: Setelah menunjukan Surat Perintah Penggeledahan dan Izin Pengadilan Negeri, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dengan didampingi Penyidik Polri/Korwas PPNS menjelaskan maksud kehadirannya dan atas (seizin/tanpa izin) pemilik rumah, selanjutnya dengan didampingi Ketua lingkungan setempat, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI melakukan penggeledahan dengan hasil:

1. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
2. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
3. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
4. Dst.

yang selanjutnya barang-barang/dokumen tersebut dibungkus dan dibawa ke Kantor ..... untuk diamankan, diteliti atau ditelaah lebih lanjut.

(Catatan: bahwa selain dokumen/barang tersebut diatas, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI tidak ada mengamankan/mengambil sesuatu baik berupa dokumen/barang/uang dari rumah tersebut)

Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Pemilik/Penghuni Rumah,	Penyidik PNS,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :

1. .....
2. .....

30. Berita Acara Penggeledahan (Belum Ada Penetapan Pengadilan negeri)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
3. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SPP. ....., tanggal .....
3. Surat Perintah Penggeledahan, Nomor : SPG. ....., tanggal .....

Telah melakukan penggeledahan terhadap (Rumah, tempat tinggal atau ruangan tertutup lainnya) yang beralamat di ....., yang diduga sebagai tempat disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... sebagaimana dimaksud Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Dengan (seizin/tanpa izin) tersangka/penghuni rumah :

Nama : .....
Tempat, Tgl.Lahir : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Adapun jalannya proses penggeledahan dimaksud sebagai berikut:

Cth: Setelah menunjukan Surat Perintah Penggeledahan, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dengan didampingi Penyidik Polri/Korwas PPNS

menjelaskan maksud kehadirannya dan atas (seizin/tanpa izin) pemilik rumah, selanjutnya dengan didampingi Ketua lingkungan setempat, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI melakukan penggeledahan dengan hasil:

1. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
2. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
3. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
4. Dst.

yang selanjutnya barang-barang/dokumen tersebut dibungkus dan dibawa ke Kantor ..... untuk diamankan, diteliti atau ditelaah lebih lanjut.

(Catatan: bahwa selain dokumen/barang tersebut diatas, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI tidak ada mengamankan/mengambil sesuatu baik berupa dokumen/barang/uang dari rumah tersebut)

Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Pemilik/Penghuni Rumah,	Penyidik PNS,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :

1. .....
2. .....

31. Surat Bantuan Pendampingan Penggeledahan (Sudah Terbit Penetapan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Bantuan Pendampingan Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KAPOLDA .....
Cq DIRESKRIMSUS

di
.....

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....
   f. Surat Penetapan Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ...
   g. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPG ...../...../..... tanggal .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dengan tersangka masih dalam penyidikan, memerlukan tindakan penggeledahan terhadap rumah yang terletak di.....

3. Untuk keperluan tersebut diatas, dimohon bantuan Dir ..... dapat menunjuk personil Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda .... sebanyak ..... orang guna mendampingi PPNS ..... melakukan penggeledahan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan adminitrasi penyidikan berupa:

   a. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   c. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....
   d. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar hasilnya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

32. Surat Bantuan Pendampingan Penggeledahan (Belum Terbit Penetapan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Bantuan Pendampingan Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KAPOLDA .....
Cq DIRESKRIMSUS

di
.....

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....
   f. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPG ...../...../..... tanggal .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dengan tersangka masih dalam penyidikan, memerlukan tindakan penggeledahan terhadap rumah yang terletak di.....

3. Untuk keperluan tersebut diatas, dimohon bantuan Dir ..... dapat menunjuk personil Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda .... sebanyak ..... orang guna mendampingi PPNS ..... melakukan penggeledahan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan adminitrasi penyidikan berupa:

   a. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   c. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....
   d. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar hasilnya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon

Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....

NIP: .....

Tembusan:

1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

33. Surat Permohonan Penetapan Penggeledahan Ke Pengadilan Negeri (Penggeledahan Sudah Dilaksanakan) (Atasan Selaku PPNS) (Sudah Ada Tersangka)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ……., tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal yang terletak di …… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….., yang diduga dilakukan oleh tersangka **(……/ Masih Dalam Penyidikan)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan persetujuan penggeledahan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Surat Perintah Penggeledahan;
   e. Berita Acara Penggeledahan;
   f. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

34. Surat Permohonan Penetapan Penggeledahan Ke Pengadilan Negeri (Penggeledahan Sudah Dilaksanakan) (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Sudah Ada Tersangka)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penggeledahan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ……, tanggal……

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal yang terletak di …… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….., yang diduga dilakukan oleh tersangka **(……/ Masih Dalam Penyidikan)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …… Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan persetujuan penggeledahan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Surat Perintah Penggeledahan;
   e. Berita Acara Penggeledahan;
   f. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

35. Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan (Atasan Selaku PPNS) (Tersangka Sudah Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan Dimualainya Penyidikan Nomor : ....., tanggal.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi / tersangka, untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap barang / benda dari orang yang menguasai, atas nama :

   N a m a : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Tempat/tgl lahir : ……
   Agama : ……
   Pendidikan : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Alamat : ……

   benda/barang tersebut yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, atas nama tersangka …….. , berupa :

   a. ….
   b. ….
   c. ….
   d. dst (BB yang mau disita).

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin khusus penyitaan dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

36. Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan (Atasan Selaku PPNS) (Tersangka Belum Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……..20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan Dimualainya Penyidikan Nomor : ……., tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi / tersangka, untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap barang / benda dari orang yang menguasai, atas nama :

   N a m a : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Tempat/tgl lahir : ……
   Agama : ……
   Pendidikan : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Alamat : ……

   benda/barang tersebut yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, atas nama tersangka : **MASIH DALAM PENYIDIKAN**, berupa :

   a. ….
   b. ….
   c. ….
   d. dst (BB yang mau disita).

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin khusus penyitaan dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

37. Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Tersangka Sudah Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : ……, tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi / tersangka ……, untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap barang / benda- dari orang yang menguasai, atas nama :

   N a m a : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Tempat/tgl lahir : ……
   Agama : ……
   Pendidikan : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Alamat : ……

   benda/barang tersebut yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …… Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, atas nama tersangka : ……, berupa :

   a. ….
   b. ….
   c. ….
   d. dst (BB yang mau disita).

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin khusus penyitaan dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

38. Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Tersangka Belum Ditetapkan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Izin Khusus Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   d. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   e. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   f. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : ……, tanggal……

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi / tersangka ……, untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap barang / benda- dari orang yang menguasai, atas nama :

   N a m a : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Tempat/tgl lahir : ……
   Agama : ……
   Pendidikan : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Alamat : ……

   benda/barang tersebut yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …… Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, atas nama tersangka : **MASIH DALAM PENYIDIKAN**, berupa :

   a. ….
   b. ….
   c. ….
   d. dst (BB yang mau disita).

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   e. Laporan Kejadian;
   f. Surat Perintah Penyidikan;
   g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   h. Laporan Kemajuan Penyidikan.

6. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin khusus penyitaan dimaksud.

7. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

39. Surat Perintah Penyitaan (Atasan Selaku PPNS) (Sudah Ada Ketetapan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor : SPS. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan tindak pidana diperlukan Tindakan penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitan langsung dengan Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....;
5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .... Nomor : ..... tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Dst.

Untuk :
1. Melakukan penyitaan (benda/barang/dokumen/uang) yang diduga ada kaitannya dengan kasus tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaannya.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....
Selaku PPNS,

Ttd

(nama)
NIP. : .....

Yang menerima perintah

.....

40. Surat Perintah Penyitaan (Atasan Selaku PPNS) (Belum Ada Ketetapan)

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor : SPS. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan tindak pidana diperlukan Tindakan penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitan langsung dengan Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……., tanggal ….;

Diperintahkan

Kepada :
1. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……
2. Nama : ……
   Pangkat/NIP : ……
   Jabatan : ……

Dst.

Untuk :
1. Melakukan penyitaan (benda/barang/dokumen/uang) yang diduga ada kaitannya dengan kasus tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa …… yang di duga dilakukan oleh tersangka …….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……. Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaannya.

Dikeluarkan di : …….
Pada Tanggal …….
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT…….
Selaku PPNS,

Ttd

(nama)
NIP. : ……

Yang menerima perintah

……

41. **Surat Perintah Penyitaan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Sudah Ada Ketetapan)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA					
Pro Justitia **SURAT PERINTAH PENYITAAN** Nomor : SPS.					
Pertimbangan	:	Bahwa untuk kepentingan tindak pidana diperlukan Tindakan penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitan langsung dengan Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.			
Dasar	:	1. 2. 3. 4. 5.	Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....; Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .... Nomor : ..... tanggal		
Diperintahkan					
Kepada	:	1.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
		2.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
Untuk	:	1. 2.	Melakukan penyitaan (benda/barang/dokumen/uang) yang diduga ada kaitannya dengan kasus tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaannya.		
Yang menerima perintah ..... NIP. :			Dikeluarkan di : ..... Pada Tanggal ..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ... NIP. :		

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

.....
NIP. : .....

42. **Surat Perintah Penyitaan (Atasan Bukan Selaku PPNS) (Belum Ada Ketetapan)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA					
Pro Justitia **SURAT PERINTAH PENYITAAN** Nomor : SPS.					
Pertimbangan	:	Bahwa untuk kepentingan tindak pidana diperlukan Tindakan penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitan langsung dengan Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.			
Dasar	:	1.	Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;		
		2.	Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;		
		3.	Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....;		
		4.	Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....;		
Diperintahkan					
Kepada	:	1.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
		2.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
Untuk	:	1.	Melakukan penyitaan (benda/barang/dokumen/uang) yang diduga ada kaitannya dengan kasus tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.		
		2.	Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaannya.		
Yang menerima perintah ..... NIP. :			Dikeluarkan di : ..... Pada Tanggal ..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ... NIP. :		

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

.....
NIP. : .....

43. **Berita Acara Penyitaan (Sudah Ada Izin Penetapan)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama dengan :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK/....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SPP/..... tanggal .....
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal .....
4. Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SPS. ....., tanggal .....

Telah melakukan penyitaan barang butki berupa:

1. .....
2. .....
3. .....

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka (**..... / Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Barang-barang tersebut disita di .....,dari (Pemilik/Penanggung jawab/menguasai) :

Nama : .....
Tempat, Tgl.Lahir : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Adapun jalannya proses penyitaan sebagai berikut:

Cth: Setelah menunjukan Surat Perintah Penyitaan dan Izin Pengadilan Negeri, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dengan didampingi Penyidik Polri/Korwas PPNS menjelaskan maksud kedatanganannya. selanjutnya melakukan penyitaan terhadap:

1. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
2. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
3. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....

4. Dst.

Dan atas penyitaan tersebut dibuatkan berita acara penyitaan dan tanda terima.

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Yang menyerahkan, Pemilik/Penguasa Barang,	Yang melakukan penyitaan, Penyidik PNS,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :

1. ..... ttd : .....
2. ..... ttd : .....

44. **Berita Acara Penyitaan (Belum Ada Izin Penetapan)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama dengan :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK/....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SPP/..... tanggal .....
3. Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SPS. ....., tanggal .....

Telah melakukan penyitaan barang butki berupa:

1. .....
2. .....
3. .....

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka (**..... / Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Barang-barang tersebut disita di .....,dari (Pemilik/Penanggung jawab/menguasai) :

Nama : .....
Tempat, Tgl.Lahir : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Adapun jalannya proses penyitaan sebagai berikut:

Cth: Setelah menunjukan Surat Perintah Penyitaan, PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dengan didampingi Penyidik Polri/Korwas PPNS menjelaskan maksud kedatanganannya. selanjutnya melakukan penyitaan terhadap:

1. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
2. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
3. (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah): .....
4. Dst.

Dan atas penyitaan tersebut dibuatkan berita acara penyitaan dan tanda terima.

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Yang menyerahkan, Pemilik/Penguasa Barang,	Yang melakukan penyitaan, Penyidik PNS,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :

1. ..... ttd : .....
2. ..... ttd : .....

45. **Surat Tanda Penerimaan**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT TANDA PENERIMAAN

NOMOR: ...../STP/PPNS/..../20..

--------Yang bertanda dibawah ini Nama ..... Pangkat/Gol/NIP ..... dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Telekomunikasi pada Kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan dari pemilik yang menguasai:

Nama : .....
Tempat/Tgl Lahir : ....., ...
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh: ----------

1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

(benda/barang/dokumen/uang) sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... yang diduga dilakukan oleh tersangka (**.....** / **Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana, selanjutnya barang bukti tersebut disita guna pembuktian ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

(benda/barang/dokumen/uang) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk	Type	Jumlah

Demikian Surat Tanda Penerimaan Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

....., ... 20..

Pemilik/yang menguasai

Yang menerima,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

.....

Tanda tangan saksi-saksi:

1. .....
2. .....

46. **Surat Bantuan Pendampingan Penyitaan**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Bantuan Pendampingan Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KAPOLDA .....
Cq DIRESKRIMSUS

di
.....

1. DASAR :
   a. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dengan tersangka masih dalam penyidikan, memerlukan tindakan penyitaan terhadap barang/benda dari seseorang yang menguasai atas nama :
   Nama lengkap : .....
   Tempat Lahir /tgl lhr : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Agama : .....
   Pekerjaan : .....
   Tempat Tinggal : .....

3. Untuk keperluan tersebut diatas, dimohon bantuan Dir ..... dapat menunjuk personil Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda .... sebanyak ..... orang guna mendampingi PPNS ..... melakukan penyitaan terhadap barang-barang dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan adminitrasi penyidikan berupa:
   a. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
   b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/..../...../20..., tanggal .....;
   c. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/...../...../20..., tanggal .....
   d. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar hasilnya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

47. **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama dengan :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK/....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SPP/..... tanggal .....
3. Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SPS. ....., tanggal .....

Dalam rangka kepentingan pengujian kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ..... yang di duga dilakukan oleh tersangka (**..... / Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Penyisihan barang – barang tersebut guna pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. ----------

Dengan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Jalannya pelaksanaan penyisihan sebagai berikut :
Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebanyak ..... dan kemudian disisihkan sebanyak ..... Untuk kepentingan pengujian. Barang yang disisihkan kemudian dibungkus, diikat tali dan di lak.

Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

(.....)

Saksi-saksi :

1. ..... ttd : .....
2. ..... ttd : .....

48. **Surat Permohonan Penetapan Penyitaan Ke Pengadilan Negeri (Penyitaan Sudah Dilaksanakan) (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ……, tanggal……

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak guna kepentingan penyidikan, telah dilakukan penyitaan benda/barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa …… yang diduga dilakukan oleh tersangka (**……/ Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dari saksi :

   N a m a : ……
   Jenis kelamin : ……
   Umur : …… tahun.
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Alamat : ……

   Berupa :
   1. …..
   2. …..
   3. …..

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Ketetapan persetujuan penyitaan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

a. Laporan Kejadian;
b. Surat Perintah Penyidikan;
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
d. Surat Perintah Penyitaan;
e. Berita Acara Penyitaan;
f. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
g. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

49. **Surat Permohonan Penetapan Penyitaan Ke Pengadilan Negeri (Penyitaan Sudah Dilaksanakan) (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penyitaan

Kepada Yth.
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI ……
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ……, tanggal……

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak guna kepentingan penyidikan, telah dilakukan penyitaan benda/barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa …… yang diduga dilakukan oleh tersangka (**……./ Masih Dalam Penyidikan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dari saksi :

   N a m a : …….
   Jenis kelamin : …….
   Umur : …… tahun
   Pekerjaan : …….
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Alamat : …….

   Berupa :
   1. …..
   2. …..
   3. …..

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Ketetapan persetujuan penyitaan dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:

   a. Laporan Kejadian;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
   d. Surat Perintah Penyitaan;
   e. Berita Acara Penyitaan;
   f. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
   g. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

50. **Surat Perintah Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA					
Pro Justitia **SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI** Nomor : SPB.					
Pertimbangan	:	Bahwa untuk kepentingan penyitaan Barang Bukti yang diduga ada kaitanya dengan Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi yang terjadi, namun karena ukuran, situasi, maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan/dibawa ke Kantor atau dibungkus maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.			
Dasar	:	1.	Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 dan Pasal 130 ayat (2) di KUHAP.		
		2.	Pasal 44 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.		
		3.	Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal		
		4.	Surat Perintah Penyidikan, Nomor : ..... tanggal, ...		
		5.	Surat Perintah Penyitaan, Nomor : ..... tanggal, ...		
		6.	Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri ..... nomor ..... tanggal		
Diperintahkan					
Kepada	:	1.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
		2.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
Untuk	:	a.	Melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan terhadap ..... yang diduga ada kaitanya dengan Tindak Pidana Bidang Telekomunikasi berupa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.		
		b.	Setelah melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan, segera membuat Berita Acara penyegelan dan/atau pembungkusan.		
Yang menerima perintah			Dikeluarkan di : ..... Pada Tanggal ..... Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT..... Selaku PPNS, (nama) NIP. :		

51. **Surat Perintah Pembungkusan dan/atau Penyegelan (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA					
Pro Justitia **S SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI** Nomor : SPB.					
Pertimbangan	:	Bahwa untuk kepentingan penyitaan Barang Bukti yang diduga ada kaitanya dengan Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi yang terjadi, namun karena ukuran, situasi, maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan/dibawa ke Kantor atau dibungkus maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.			
Dasar	:	1.	Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 dan Pasal 130 ayat (2) di KUHAP.		
		2.	Pasal 44 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.		
		3.	Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal		
		4.	Surat Perintah Penyidikan, Nomor : ..... tanggal, ...		
		5.	Surat Perintah Penyitaan, Nomor : ..... tanggal, ...		
		6.	Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri ..... nomor ..... tanggal		
Diperintahkan					
Kepada	:	1.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
		2.	Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : :	....
Untuk	:	a.	Melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan terhadap ..... yang diduga ada kaitanya dengan Tindak Pidana Bidang Telekomunikasi berupa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.		
		b.	Setelah melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan, segera membuat Berita Acara penyegelan dan/atau pembungkusan.		

Yang menerima perintah ..... NIP. :	Dikeluarkan di : ..... Pada Tanggal ..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ... NIP. : .....
Mengetahui: Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT..... ..... NIP. :	

52. **Berita Acara Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama dengan :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian, Nomor : LK. ....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyitaan, Nomor : .../...../..... Tanggal .....
3. Surat Perintah Penyegelan dan Pembungkusan, Nomor : SPB/..... tanggal ...

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa :

.....
.....

yang diduga ada kaitanya dengan Tindak Pidana Bidang Telekomunikasi berupa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut:
Barang Bukti dikumpulkan, didata disaksikan penguasa barang, kemudian dibungkus diikat diberi Label Barang Bukti di Lak segel dan ditandatangani PPNS dan dibuatkan Berita Acaranya
Demikian Berita Acara Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada tanggal, ... bulan ..... dan tahun .....

Penyidik PNS,

(.....)

Saksi-saksi :

1. .....
2. .....

53. **Surat Ketetapan Tersangka (Alasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT KETETAPAN

Nomor : S.TAP. .....

Tentang

PENETAPAN TERSANGKA

Pertimbangan : Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-Saksi, Barang Bukti dan gelar perkara, diperoleh keterangan yang cukup dan menyakin, bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Dasar :

1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20.., tanggal .....;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/...../...../20...., tanggal .....;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
5. Hasil Gelar Perkara, tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Status, seseorang	:	
Nama Lengkap	:	.....
Tempat Lahir	:	.....
Umur / tanggal lahir	:	..... tahun / .....
Jenis Kelamin	:	.....
Kebangsaan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Tempat Tinggal	:	.....

Menjadi TERSANGKA sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan maka yang bersangkutan dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20....., 1 (satu) lembar Surat Penetapan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menyerahkan,

.....

Yang menyerahkan,

.....

54. **Surat Ketetapan Tersangka (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT KETETAPAN

Nomor : S.TAP. .....

tentang

PENETAPAN TERSANGKA

Pertimbangan : Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-Saksi, Barang Bukti dan gelar perkara, diperoleh keterangan yang cukup dan menyakin, bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Dasar :

1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20.., tanggal .....;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/...../...../20...., tanggal .....;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
5. Hasil Gelar Perkara, tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, seseorang :

Nama Lengkap	:	.....
Tempat Lahir	:	.....
Umur / tanggal lahir	:	..... tahun / .....
Jenis Kelamin	:	.....
Kebangsaan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Tempat Tinggal	:	.....

Menjadi TERSANGKA sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan maka yang bersangkutan dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

.....
NIP: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20....., 1 (satu) lembar Surat Penetapan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menyerahkan,

.....

Yang menyerahkan,

.....

55. **Surat Penetapan Tersangka Melalui POLRI (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Tersangka

Kepada Yth.
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
……
Melalui
DIRESKRIMSUS
POLDA …….
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/…../……./20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…./……/20…, tanggal ……..;
   e. Surat kepada …… Nomor : SPDP/…../……../20…, tanggal …… perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
   f. Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/……/……./20…, tanggal …… tentang Penetapan Tersangka an. ……..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa sejak tanggal ……., telah ditetapkan sebagai tersangka :

   Nama lengkap : ……
   Tempat Lahir : ……
   Umur / tanggal lahir : …. tahun /……
   Jenis Kelamin : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Agama : ……
   Pekerjaan : ……
   Pendidikan terakhir : ……
   Alamat/Tempat Tinggal : ……

   Dalam tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Pelapor;
3. Terlapor;
4. Arsip.

56. **Surat Penetapan Tersangka Melalui POLRI (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Tersangka

Kepada Yth.
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
……
Melalui
DIRESKRIMSUS
POLDA …….
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/…../……./20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…./……/20…, tanggal ……..;
   e. Surat kepada …… Nomor : SPDP/…../……../20…, tanggal …… perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
   f. Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/……/……./20…, tanggal …… tentang Penetapan Tersangka an. ……..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa sejak tanggal ……., telah ditetapkan sebagai tersangka :

   Nama lengkap : ……
   Tempat Lahir : ……
   Umur / tanggal lahir : …. tahun /……
   Jenis Kelamin : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Agama : ……
   Pekerjaan : ……
   Pendidikan terakhir : ……
   Alamat/Tempat Tinggal : ……

   Dalam tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Pelapor;
3. Terlapor;
4. Arsip.

57. **Surat Bantuan Penyampaian Penetapan Tersangka**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Bantuan Penyampaian Surat Penetapan Tersangka

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……./……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/…../……/20…. tanggal ……;
   f. Surat ditujukan ke Kepala Kejaksaan …. melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda …. Nomor : SPDP/…../……./20…. tanggal …… perihal penetapan tersangka.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Surat Penetapan Tersangka ke Kejaksaan …… terkait tindak pidana di Bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

58. **Surat Panggilan Tersangka (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PANGGILAN

Nomor : S.PGL. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/...../...../20...., tanggal .....
5. Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. TAP/...../...../20... tanggal .....

MEMANGGIL

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Tempat Tinggal / Alamat	:	.....

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ..... (diisi nama PPNS) dan Tim di Kantor .....kamar nomor .... di Jalan ..... No.Telp. ..... pada hari .....tanggal .....pukul ..... Wib untuk didengar keterangan sebagai **TERSANGKA** dalam dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

....., ... 20....

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh :

Yang menerima, Yang menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

59. **Surat Panggilan Tersangka (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PANGGILAN

Nomor : S.PGL. .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20...., tanggal .....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/...../...../20...., tanggal .....
5. Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. TAP/...../...../20... tanggal .....

MEMANGGIL

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Tempat Tinggal / Alamat	:	.....

Untuk : menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ..... (diisi nama PPNS) dan Tim di Kantor .....kamar nomor .... di Jalan ..... No.Telp. ..... pada hari .....tanggal .....pukul ..... Wib untuk didengar keterangan sebagai **TERSANGKA** dalam dugaan tindak pidana di bidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

....., ... 20.....

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh :

Yang menerima, Yang menyerahkan,

(.....) (.....)

PERHATIAN:
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN: Berhubungan pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

60. **LAPORAN KEMAJUAN (ATASAN SELAKU PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

Kepada Yth.
Yth. DIRESKRIMSUS
POLDA ……
Cq KASI KORWAS PPNS

di
……

1. DASAR :
   a. Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
   b. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : ……, tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……, tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : ……, tanggal……

2. Dengan ini diberitahukan bahwa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana dibidang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……. , yang terjadi pada ……. di ……, kami telah berupaya mengambil langkah-langkah lanjutan sebagai berikut:
   a. ……;
   b. ……;
   c. ……

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

……
NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

61. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Kegiatan Penindakan ..... wilayah ..... pada ..... yang ber alamat di ....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses kegiatan ini;
3. Dalam proses kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., Tanggal/Bulan/Tahun

TIM PENINDAKAN ..... DI WILAYAH .....

No	Nama	Jabatan/NIP/NRP	Tanda Tangan

WAKIL ..... (SASARAN PENINDAKAN)

No	Nama	Jabatan/NIP	Tanda Tangan

62. **Rencana Penyidikan**

RENCANA PENYIDIKAN

JUMLAH/IDENTITAS PERSONIL	:	..... (...) personil 1. Nama : ..... NIP : ..... Pangkat/Jabatan : ..... 2. Nama : ..... NIP : ..... Pangkat/Jabatan : .....
OBJEK/SASARAN/TARGET	:	1. Objek : ..... 2. Sasaran : ..... 3. Target : .....
KEGIATAN DAN METODE	:	1. Kegiatan : ..... 2. Metode : .....
KARAKTERISTIK DAN ANATOMI PERKARA	:	1. Karakteristik : ..... 2. Anatomi Perkara : .....
WAKTU	:	.... s/d .... (..... bulan)
SARANA DAN PRASARANA	:	1. Sarana : ..... 2. Prasarana : .....
KEBUTUHAN ANGGARAN	:	Rp. .....
KELENGKAPAN ADMINISTRASI	:	..... (sesuai admindik)

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

63. **Sampul Berkas Perkara**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SAMPUL BERKAS PERKARA
Nomor : BP/...../...../20...

Kejadian Perkara Tindak Pidana : pada hari ..... tanggal ... bulan... tahun ... di ....., yang beralamat di .....

Dilaporkan pada tanggal : .....

Uraian singkat perkara pidana : ....., yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan ..... yang diduga dilakukan tersangka ....., sebagaimana Pasal .....Jo Pasal ..... Jo Pasal .... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Nomor LK	Nama, Nama kecil, alias, Tempat tanggal lahir / umur, Jenis Kelamin, agama, ke warganegaraan, Tem pat tinggal, pekerjaan sudah pernah dihukum berapa kali.	Tanggal				Ket
		Mulai Ditahan	Penangguhan Penahanan	Pengalihan Jenis Penahanan	Pengeluaran Tahanan	
LK/..../.../20..., tanggal	.....	-	-	-	-	
	Belum pernah Dihukum					

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

....., ...
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

Mengetahui:
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

.....
NIP: .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP: .....

64. **Resume**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

RESUME

I. DASAR
1. Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

II. PERKARA
Tindak pidana ....., yang diduga dilakukan oleh tersangka ..... , sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang No. ..... Tahun ..... tentang .....

III. FAKTA – FAKTA
1. Pemanggilan :
   a. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   b. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   c. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   d. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   e. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   f. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
   g. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....

2. Penggeledahan, berdasarkan :
   Surat dari ..... ditujukan ke Ketua Pengadilan ....., Nomor : ..... tanggal ...., perihal permohonan ijin khusus penggeledahan dan telah dilakukan penggeledahan sebagaimana Berita Acara Penggeledahan tanggal .....

3. Penyitaan :
   Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal ..... telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal ..... atas nama ....., dan telah dimintakan Penetapan Sita sebagaimana Surat dari ..... Nomor : ....., tanggal ....., perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, serta telah dimintakan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Penetapan dari PN ..... Nomor : ....., tanggal .....

4. Keterangan Saksi.
   a. Nama : .....
      Umur : ..... tahun
      Tempat / tanggal lahir : ...../.....
      Jenis kelamin : .....
      Agama : .....
      Pekerjaan : .....
      Kewarganegaraan : Indonesia
      Pendidikan terakhir : .....
      Alamat sekarang : .....

      Menerangkan :
      - Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
      - .....
      - .....

   b. Nama : .....
      Umur : ..... tahun
      Tempat / tanggal lahir : ...../.....
      Jenis kelamin : .....
      Agama : .....
      Pekerjaan : .....
      Kewarganegaraan : Indonesia
      Pendidikan terakhir : .....
      Alamat sekarang : .....

      Menerangkan :
      - Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
      - .....
      - .....

5. Keterangan Ahli
   a. Nama : .....
      Umur : ..... tahun
      Tempat / tanggal lahir : ...../.....
      Jenis kelamin : .....
      Agama : .....
      Pekerjaan : .....
      Kewarganegaraan : Indonesia
      Pendidikan terakhir : .....
      Alamat sekarang : .....

      Menerangkan :
      - Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
      - .....
      - .....

6. Keterangan Tersangka.
   a. Nama : .....
      Umur : ..... tahun
      Tempat / tanggal lahir : ...../.....
      Jenis kelamin : .....
      Agama : .....
      Pekerjaan : .....
      Kewarganegaraan : Indonesia
      Pendidikan terakhir : .....

Alamat sekarang : .....

Menerangkan :
- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- .....
- .....

7. Barang Bukti
   - .....
   - .....
   - .....

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus
   a. Bahwa.....
   b. Bahwa.....
   c. Bahwa.....
   d. Bahwa.....
2. Analisa Yuridis
   Terhadap tersangka ..... dipersangkakan melanggar Pasal .....
   Undang-Undang No. ..... tahun ..... tentang
   .....

   ”Setiap orang .....”

   Unsur – unsur pasal :

   <u>Setiap orang</u>
   Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum, yang meliputi orang dan badan hukum, yaitu :
   Tersangka : **.....**, Umur .... tahun, Lahir di ....., tanggal ...., Jenis kelamin ...., Agama ...., Pekerjaan ....., Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir ...., Alamat .....

   Fakta-fakta :
   a. Benar tersangka **.....** adalah .....
   b. Benar, sesuai .....

   Alat Bukti sesuai pasal 184 KUHAP
   a. Keterangan saksi : .....
   b. Surat.
      Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut : .....
   c. Keterangan tersangka.
      - Benar .....

   <u>Menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga</u>,
   Fakta-fakta :
   a. Bahwa…
   b. Bahwa…

   Alat Bukti sesuai pasal 184 KUHAP
   a. Keterangan saksi : .....
   b. Keterangan Ahli : .....
   c. Surat.

Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut : ……

d. Keterangan tersangka.

- Benar …..

<u>Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah</u>,
Fakta-fakta :

a. Bahwa …..
b. Bahwa ….

Alat Bukti sesuai pasal 184 KUHAP

a. Keterangan saksi : …….
b. Keterangan Ahli: …….
c. Surat.
   Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut : ……
d. Keterangan tersangka.
   - Benar …..

V. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, surat, dan tersangka, penyidik berkesimpulan bahwa : ***Tersangka ……*** terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana bidang Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal …… No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

……, ……

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

……

NIP: ……

65. **Daftar Saksi**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

....., ...

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

NIP: .....

66. **Daftar Ahli**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

DAFTAR AHLI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

……., ……

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

……

NIP: ……

67. **Daftar Tersangka**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

DAFTAR TERSANGKA

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

……., …….

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

……

NIP: ……

68. **Daftar Barang Bukti**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	JENIS DOKUMEN / BARANG	DISITA		KET
		TANGGAL	DARI	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

……, ……

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

……

NIP: ……

69. **Surat Laporan Perkembangan Penyidikan**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : ...../...../...../20.. ....., ...20..

Klasifikasi : Penting

Lampiran : .....

Hal : Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Bidang Telekomunikasi

Kepada Yth.
Jaksa Penuntut Umum
di tempat

Sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan nomor ..... dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor ....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ..... di ..... sebagaimana dokumen berikut:

No.	Nama Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tanda Tangan
1.	Surat	...../...../...../.....	... .	Kepala .....

Kami informasikan bahwa saat ini proses penyidikan sudah sampai pada tahap .....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....

Tembusan Yth:
1. Direktur Jenderal SDPPI;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI;

70. **Surat Permintaan Bantuan Penangkapan (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Bantuan Penangkapan

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE
KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS
PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pengawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
   d. Laporan Kejadian Nomor : LK/……/……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   f. Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/…../……/20…. tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka:
   Nama : ……
   Tempat Tinggal / Alamat : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama .

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

71. **Surat Permintaan Bantuan Penangkapan (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Bantuan Penangkapan

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE
KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS
PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pengawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
   d. Laporan Kejadian Nomor : LK/……/……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   f. Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/…../……/20…. tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka:

Nama	:	……
Tempat Tinggal / Alamat	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Pekerjaan	:	……
Kewarganegaraan	:	……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

72. **Surat Permintaan Bantuan Penahanan (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Bantuan Penahanan

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE
KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS
PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……./……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/…../……/20…. tanggal ……;
   f. Surat ditujukan ke Kepala Kejaksaan …. melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda …. Nomor : SPDP/…../……./20…. tanggal …… perihal penetapan tersangka.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka:

Nama	:	……
Tempat Tinggal / Alamat	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Pekerjaan	:	……
Kewarganegaraan	:	……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

.....
NIP: .....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

73. **Surat Permintaan Bantuan Penahanan (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Bantuan Penahanan

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE
KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS
PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……./……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/…../……/20…. tanggal ……;
   f. Surat ditujukan ke Kepala Kejaksaan …. melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda …. Nomor : SPDP/…../……./20…. tanggal …… perihal penetapan tersangka.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka:
   Nama : ……
   Tempat Tinggal / Alamat : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Pekerjaan : ……
   Kewarganegaraan : ……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

Mengetahui, Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
…… NIP: ……	…… NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

74. **Surat Permintaan Bantuan Pencegahan**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : R/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Bantuan Pencegahan

Kepada Yth.
Yth. KABARESKRIM POLRI
Cq. KARO KORWAS PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Laporan Kejadian Nomor : LK/……/……../20…., tanggal ……;
   d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan pencegahan terhadap tersangka:

Nama	:	……
Umur	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat Tinggal / Alamat	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Nomor Paspor	:	……
Kewarganegaraan	:	……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan pencegahan dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

a.n. Direktur Jenderal SDPPI,
Direktur Pengendalian SDPPI,

.....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

75. **Surat Pengiriman Berkas Perkara (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pengiriman Berkas Perkara

……, ……20..

Kepada Yth.
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
……
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN
di
……

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor : BP/……/……../20.. tanggal …… dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka:

   Nama lengkap : ……
   Tempat Lahir /tgl lhr : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Agama : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Pekerjaan : ……
   Alamat Tinggal : ……

   dalam perkara tindak pidana di Bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal …… No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

2. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan.

3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di ……

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon
Selaku PPNS,

……
NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

76. **Surat Pengiriman Berkas Perkara (Atasan Bukan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

Nomor : B/……/……/20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pengiriman Berkas Perkara

……, ……20..

Kepada Yth.
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
……
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN
di
……

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor : BP/……/……../20.. tanggal …… dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka:

   Nama lengkap : ……
   Tempat Lahir /tgl lhr : ……
   Jenis Kelamin : ……
   Agama : ……
   Kewarganegaraan : ……
   Pekerjaan : ……
   Alamat Tinggal : ……

   dalam perkara tindak pidana di Bidang Telekomunikasi berupa ……., sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal …… No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

2. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan.

3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di ……

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

Mengetahui,
Direktur Pengendalian SDPPI /
Ka.Balmon
Kelas I / Kelas II / Kalokamon,

……
NIP: ……

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

……
NIP: ……

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

77. **Surat Permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : B/……/……/20.. ……, ……20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Kepada Yth.
Yth. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA …….
Cq. KASI KORWAS PPNS
di
……

1. DASAR :
   a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   c. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pengawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
   d. Laporan Kejadian Nomor : LK/……./……../20…., tanggal ……;
   e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/…../……../20…., tanggal ……;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka:

Nama	:	……
Tempat Tinggal / Alamat	:	……
Jenis Kelamin	:	……
Pekerjaan	:	……
Kewarganegaraan	:	……

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Jo Pasal …….. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan daftar pencarian orang (DPO) dengan alasan ……

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
   1. Laporan Kejadian;
   2. Surat Perintah Penyidikan;
   3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
   4. Laporan Kemajuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama.

Direktur Pengendalian SDPPI

.....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

78. **Surat Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti Dari POLRI (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Nomor : B/...../...../20.. ....., ...20..
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Berkas Perkara

Kepada Yth.
Yth. KEPALA KEJAKSAAN
.....
di
.....

1. DASAR :
   a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP.
   b. Surat Kepala Kejaksaan ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
   c. Surat ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan ..... (.....) orang tersangka:

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

   Sehubugan dengan tindak pidana di Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Tersangka **dilakukan/tidak dilakukan** penahanan di ....., beserta Barang Bukti berupa:

   ---------- ***Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti*** ----------

4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Direktur Pengendalian SDPPI,

.....

Tembusan:
1. Dirjen SDPPI;
2. Arsip.

79. **Berita Acara Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA
TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... WIB, saya ....., Pangkat/Gol ..... NIP. ....., selaku PPNS dari Kantor ....., bersama-sama :

1. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
2. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....
3. Nama, Pangkat/Gol, NIP, Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara, dugaan pelanggaran Bidang Telekomunikasi, Nama ..... di Tempat/lokasi ....., Kab / Kota. ..... untuk melakukan penindakan atau sebagai wujud pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan terhadap tempat pelanggaran dan atau pelanggar bidang telekomunikasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan melakukan Tindakan pengamanan, penaganan, pengolahan, serta mengundang / klarifikasi pelanggar untuk diminta keteranganya. Pelaksanaan diketahui/disaksikan.....(pilih: Pemilik/yang menguasai/penghuni/terperiksa):

Nama : .....
Tempat, Tgl.Lahir : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

Dengan hasil temuan Penindakan sebagai berikut : teridentifikasi (ada / tidak ada) penggunaan frekuensi radio dan atau perangkat telekomunikasi dengan catatan (Merk / Type, No. Seri, Jumlah dan kondisi / posisi) :

Penggunaan frekuensi Radio On Air di : ....., Alat Perangkat Telekomunikasi (Pilih yang mana) : dijual / diperdagangkan dan atau dirakit atau dibuat atau dipergunakan
.....
.....
..... di Tempat Kejadian Perkara pelanggaran Bidang Telekomunikasi (Pilih: dapat/Belum bisa) ..... Menunjukan izin atau sertifikat, Adapun barang bukti terdiri dari (Merk / Type, Model, Brand, Jumlah) sebagai berikut :
.....
.....
.....
Dari hasil pemeriksaan di TKP diduga telah ada penggunaan frekuensi ..... (pilih: sudah atau belum) memiliki ISR/IPFR dan / serta perangkat telekomunikasi diduga .....(pilih: sudah / atau belum) bersertifikat.

Dengan cara sebagai berikut : Pengamanan Barang Bukti, lalu dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik PNS.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... Pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Pemikik/Penguasa/Terperiksa,	Penyidik PNS,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :
1. .....
2. .....

80. **Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi/Tersangka)

Nomor : BAP/.....

----- Pada hari ....., tanggal ... bulan ...., tahun 20... (dua ribu ....) pukul ..... Wib, bertempat di kantor ....., Jl. ....., saya :----------

---------- ..... ----------

Pangkat ....., Nip....., Jabatan selaku Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : ..... tanggal ..... (Sesuai Skep pengangkatan sbg PPNS) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku, bernama : ----------

Nama lengkap : .....----------
Tempat Lahir : .....----------
U m u r / tanggal lahir : .... tahun / .....----------
Jenis Kelamin : .....----------
Kebangsaan : .....----------
A g a m a : .....----------
Pekerjaan : .....----------
Pendidikan terakhi : ....----------
Tempat Tinggal : .....----------

------ Ia (.....) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai SAKSI/TERSANGKA dalam perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....----------
---

----- Atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : ----------
---

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka dibuatdan ditandatangani di..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Saksi/Tersangka,

.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

NIP: .....

81. **Berita Acara Pemeriksaan Ahli**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(AHLI)

Nomor : BAP/.....

----- Pada hari ....., tanggal ... bulan ...., tahun 20... (dua ribu ....) pukul ..... Wib, bertempat di kantor ....., Jl. ....., saya :----------

---------- ..... ----------

Pangkat ....., Nip....., Jabatan selaku Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : ..... tanggal ..... (Sesuai Skep pengangkatan sbg PPNS) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku, bernama : ----------

Nama lengkap : .....----------

Tempat Lahir : .....----------

U m u r / tanggal lahir : .... tahun / .....----------

Jenis Kelamin : .....----------

Kebangsaan : .....----------

A g a m a : .....----------

Pekerjaan : .....----------

Pendidikan terakhi : ....----------

Tempat Tinggal : .....----------

------ Ia (.....) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **AHLI** dalam perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....----------

----- Atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka dibuatdan ditandatangani di..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Saksi/Tersangka, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

NIP: .....

.....

82. **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

(AHLI)

Nomor : BAP/.....

----- Pada hari ....., tanggal ... bulan ...., tahun 20... (dua ribu ....) pukul ..... Wib, bertempat di kantor ....., Jl. ....., saya :----------

---------- ..... ----------

Pangkat ....., Nip....., Jabatan selaku Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : ..... tanggal ..... (Sesuai Skep pengangkatan sbg PPNS) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....., telah melakukan Pengambilan Sumpah / JANJI terhadap seorang AHLI, bernama : --

Nama lengkap : .....----------

Tempat Lahir : .....----------

U m u r / tanggal lahir : .... tahun / .....----------

Jenis Kelamin : .....----------

Kebangsaan : .....----------

A g a m a : .....----------

Pekerjaan : .....----------

Pendidikan terakhir : ....----------

Tempat Tinggal : .....----------

---- Sebelum memberikan keterangannya didepan Penyidik, Ia (.....) diambil sumpah selaku AHLI ....., dalam perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal .... Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jp Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal ....., dengan disaksikan oleh : ----------

1. Nama : .....----------
   Pekerjaan : .....---------- Agama : .....---------- Alamat : .....----------

2. Nama : .....----------

Pekerjaan : .....---------- Agama : .....---------- Alamat : .....----------

----- Berdasarkan pasal 120 ayat (2) KUHAP, maka untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya akan bersumpah sesuai dengan agama ..... yang telah dianutnya, dengan mengucapkan lafal sumpah / janji sebagai berikut : -----

(ISLAM) :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa keterangan yang akan saya berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya".----------

(KRISTEN PROTESTAN) :

" Demi Allah, Bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai AHLI, akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya"----------

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah / Janji, maka ia (yang diambil sumpah) berserta 2 (dua) orang saksi membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :----------

Saksi-saksi : Yang bersumpah,

1. ..... : ..... (.....)

2. .....: .....

----- Demikianlah Berita Acara Pengambilan sumpah AHLI ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas.----------

Yang mengambil sumpah,

.....

83. **Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/TERSANGKA

Nomor : TLK/.....

----- Pada hari ....., tanggal ... bulan ...., tahun 20... (dua ribu ....) pukul ..... Wib, bertempat di kantor ....., Jl. ....., saya :----------

---------- ..... ----------

Pangkat ....., Nip....., Jabatan selaku Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : ..... tanggal ..... (Sesuai Skep pengangkatan sbg PPNS) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku, bernama : ----------

Nama lengkap	: .....----------
Tempat Lahir	: .....----------
U m u r / tanggal lahir	: .... tahun / .....----------
Jenis Kelamin	: .....----------
Kebangsaan	: .....----------
A g a m a	: .....----------
Pekerjaan	: .....----------
Pendidikan terakhi	: ....----------
Tempat Tinggal	: .....----------

------ Ia (.....) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai SAKSI/TERSANGKA dalam perkara tindak pidana dibidang Telekomunikasi berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....Jo Pasal ..... Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....----------

Bahwa saksi menolak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan:

Demikian Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka dibuatdan ditandatangani di..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Saksi/Tersangka,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
.....	.....
	NIP: .....

84. **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SP3. .....

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... ;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ..... tanggal ..... ;
4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang ..... atas nama tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... ;
5. Hasil Gelar Perkara tanggal .....

Diperintahkan

Kepada :

1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Dst.

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka:

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Kewarganegaraan : .....
Pekerjaan : .....
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....

Terhitung mulai tanggal : ..... karena ..... **(tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).***

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ..... dan Kepala Kepolisian ..... serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....

Yang menerima perintah

.....

Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

Selaku PPNS,

Ttd

(nama)
NIP. : .....

85. **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Atasan Selaku PPNS)**

KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA

Pro Justitia

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SP3. .....

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... ;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ..... tanggal ..... ;
4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang ..... atas nama tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....;
5. Hasil Gelar Perkara tanggal .....;

Diperintahkan

Kepada :

1. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/NIP : .....
   Jabatan : .....

Untuk :

1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka:
   Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Jenis Kelamin : .....
   Agama : .....
   Kewarganegaraan : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat Tinggal : .....

   Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....
   Terhitung mulai tanggal : ..... karena ..... **(tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).***
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ..... dan Kepala Kepolisian ..... serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Selesai

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal .....

Yang menerima perintah

.....
NIP. .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP. .....

Mengetahui
Direktur Pengendalian SDPPI/Kepala UPT.....

.....
NIP. .....

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMULIR TANDA TERIMA MASUK DAN KELUAR BARANG BUKTI

TANDA TERIMA MASUK DAN/ATAU KELUAR BARANG BUKTI

NO.	PERANGKAT (Merk/Tipe, Model)	JUMLAH	PEMILIK	BARANG BUKTI		KETERANGAN
				MASUK	KELUAR	

Persyaratan Proses:

1. Barang Bukti Diamankan:
   a. Surat Perintah Tugas
   b. Berita Acara Pernyataan
   c. Surat Tanda Penerimaan (STP)
2. Barang Bukti Tahap 2/P.21:
   a. Surat Pelaksanaan Tahap 2
   b. Surat Kejaksaan tahap BP Lengkap P.21
   c. Surat Penetapan PN perihal penyitaan
3. Barang Bukti Dikembalikan:
   a. Surat Permohonan dari Pemilik, Disposisi Atasan PPNS
   b. Surat Perintah Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti
   c. Salinan ISR dan/atau Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
   d. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
4. Barang Bukti Kegiatan Perampasan dan/atau Pemusnahan:
   a. Surat Keputusan Atasan PPNS perihal Barang Bukti yang Dirampas dan/atau dimusnahkan
   b. Data Perkara dan Barang Bukti yang dirampas dan/atau dimusnahkan
   c. Surat Perintah Pelaksanaan Perampasan dan/atau Pemusnahan

d. Berita Acara Pernyataan

....., ...

PPNS, Petugas Pengawas Barang Bukti,

....

Menyetujui,
Atasan PPNS,

.....

DATA PERKARA DAN BARANG BUKTI DIAMANKAN UNTUK DILAKSANAKAN PERAMPASAN DAN/ATAU PEMUSNAHAN

NO.	TANGGAL KEJADIAN	JENIS PERANGKAT	MEREK/TIPE, MODEL PERANGKAT	PEMILIK	LOKASI	DUGAAN PASAL	PERNYATAAN		PPNS	KETERANGAN
							ADA	TIDAK		

....., ...

1. Pelaksana Tugas,

   .....

2. Menyetujui,
   Atasan PPNS,

   .....

3. Petugas Pengelola Barang Bukti,

   .....

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Ismail Digitally signed by Ismail

ISMAIL